

**LARANGAN PERSELINGKUHAN DALAM RUMAH TANGGA  
(KAJIAN AL-QUR'AN: TAFSIR *MAQĀṢIDĪ*)**



**SKRIPSI**

**Diajukan kepada Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora UIN Prof. K. H  
Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk Memenuhi Salah Satu persyaratan  
memperoleh Gelar Sarjana Agama (S.Ag)**

**Oleh:**

**KHOLIFATUN ANGGREANI  
NIM. 1917501033**

**PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR  
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN HUMANIORA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. KH. SAIFUDDIN  
ZUHRI PURWOKERTO  
2023**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO**  
**FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB, DAN HUMANIORA**  
Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126  
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553 Website: www.uinsaizu.ac.id

### PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Kholifatun Anggreani  
NIM : 1917501033  
Jenjang : S-1  
Fakultas : Ushuluddin, Adab dan Humaniora  
Jurusan : Al-Qur'an dan Sejarah  
Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi yang berjudul **“Larangan Perselingkuhan Dalam Rumah Tangga (Kajian Al-Qur'an: Tafsir *Maqāṣidī*)”** ini secara adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya, dalam skripsi ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.

Purwokerto, 20 Maret 2023  
Saya yang menyatakan,

  
  
**Kholifatun Anggreani**  
**NIM. 1917501033**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO**  
**FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB, DAN HUMANIORA**  
Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126  
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553 Website: www.uinsaizu.ac.id

**PENGESAHAN**

Skripsi Berjudul

**Larangan Perselingkuhan Dalam Rumah Tangga (Kajian Al-Qur'an: Tafsir Maqāṣidi)**

Yang disusun oleh Kholifatun Anggreani (NIM. 1917501033) Program Studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto telah diujikan pada tanggal 5 April 2023 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Agama (S. Ag) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Penguji I

A.M Ismatulloh, M.S.I  
NIP. 198106152009121004

Penguji II

Farah Nuril Izza, Lc, M.A  
NIP. 198404202009122004

Ketua Sidang/Pembimbing

Waliko, M.A.  
NIP. 197211242005012001  
Purwokerto, 14 April 2023  
Dekan



Dr. Hj. Naqivah, M.Ag.  
NIP. 196309221990022001



---

**NOTA DINAS PEMBIMBING**

---

Purwokerto 14 April 2023

Hal : Pengajuan Munaqosyah Skripsi  
Sdri. Kholifatun Anggreani

Lamp : -

Kepada Yth.

Dekan FUAH

UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

di Purwokerto

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah melaksanakan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Kholifatun Anggreani

NIM : 1917501033

Fakultas : Ushuluddin, Adab dan Humaniora

Jurusan : Al-Qur'an dan Sejarah

Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Judul : Larangan Perselingkuhan Dalam Rumah Tangga (Kajian Al-Qur'an: Tafsir *Maqāṣidi*)

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk dimunaqasyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag.).

Demikian atas perhatian Bapak/Ibu, saya ucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Pembimbing

**Waliko, M.A.**

**NIP. 197211242005012001**

## MOTTO

وان الله لا يهدي كيد الخائنين

“Allah tidak akan memberi hidayah terhadap tipu daya orang-orang yang berkhianat”

(QS. Yusuf: 52).

.....

“Jika kamu tidak tahan dengan lelahnya belajar, maka harus tahan dengan perihnya kebodohan”

*-Imam Syafi'i-*

*Menuntut ilmu adalah takwa. Menyampaikan ilmu adalah ibadah. Mengulang-ulang ilmu adalah dzikir dan mencari ilmu adalah jihad.*

*-Imam Al-Ghazali-*

*Jika kamu ingin menjadi orang yang luar biasa, maka usaha kamu juga harus luar biasa.*

*-KhoiR-*



## PERSEMBAHAN

*Bismillāhirrahmānirrahīm,*

*Alḥamdulillāhirabbil'ālamīn*, segala puji bagi Allah SWT, shalawat dan salam semoga tetap tercurah kepada kekasih kita Baginda Nabi Muhammad Saw. Dengan penuh rasa syukur dan tak luput dari keberkahan doa dan dukungan dari orang-orang yang tersayang, kupersembahkan sebuah karya kecil ini untuk:

1. Bapak dan Ibu yang tercinta (Bapak Mukhsoni dan Ibu Siti Musngidah), yang doa dan ridhanya senantiasa mengiringi setiap langkah dalam meraih kesuksesan. Pengorbanan dan perjuangan kalian yang tak ada hentinya demi suksesanku. Semoga Allah SWT. senantiasa memberikan kesehatan, kelancaran rezeki, rahmat, ampunan serta keberkahan dunia dan akhirat Aamiin.
2. Kepada kakak-kakakku yang tercinta (Mba Nur Laela, Mas Idris Purnomo, Mba Yeti Masruroh dan Mba Ngaidaturrohmah) terimakasih telah menjadi kakak yang baik dan banyak pengorbanan yang telah kau berikan kepada adikmu ini. Maafkan adikmu yang selalu merepotkan, baik dari materi maupun non materi. *Jazakumulloh ahsanal jaza'*, aamiin.
3. Kepada keluarga besar Pondok Pesantren Ath-Thohiriyyah. Terkhusus kepada pengasuh yang saya ta'dhimi beliau Abuya Muhammad Thaha Alawy Al-Hafidz dan Ibu Nyai Tasdiqoh Al-Hafidzah beserta guru-guru saya yang telah memberikan ilmu agama dan doa yang sangat mempengaruhi kesuksesan saya dalam hal apapun.
4. Kepada Mas Rudiyanto beserta keluarga yang telah menjadi motivator, pengoreksi, pengobat hati, pengedit dan masih banyak lagi kebaikannya. Terimakasih telah berkenan kebersamai perjuangan Anggre. Semoga Allah membalas kebaikan kalian dan semoga *KhoiR ḥattal ākhiroh*. Aamiin

## LARANGAN PERSELINGKUHAN DALAM RUMAH TANGGA (KAJIAN AL-QUR'AN: TAFSIR *MAQĀSIDĪ*)

ABSTRAK  
KHOLIFATUN ANGGREANI  
NIM. 1917501033

Perselingkuhan dalam rumah tangga akhir-akhir ini menjadi bahan perbincangan yang menarik di media sosial maupun di kehidupan sehari-hari, sebab perselingkuhan itu sendiri tidak hanya didominasi oleh pria, tetapi juga oleh wanita dengan tidak memandang golongan dan tidak memandang usia. Perselingkuhan adalah hubungan yang dilakukan oleh suami atau istri dengan seseorang yang bukan pasangan halalnya. Istilah selingkuh diartikan sebagai suka menyembunyikan sesuatu untuk kepentingan sendiri, tidak berterus terang, curang, dan tidak jujur. Adapun faktor pendorong yang menghantarkan pada perselingkuhan yaitu sering ditinggal suami, kurang perhatian, kesepian, lemahnya iman dan lain sebagainya yang dapat membuat kehidupan suami-istri menjadi tidak harmonis. Maka dari itu, hal-hal yang dapat memicu retaknya hubungan rumah tangga harus di jauhi dan diatasi.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif perspektif tafsir *maqāsidī* karya dari Abdul Mustaqim. Tafsir *maqāsidī* merupakan penafsiran yang mengungkap tujuan dibalik ayat Al-Qur'an dengan maksud merealisasikan kemaslahatan dan menolak kerusakan. Langkah-langkah dalam menyusun skripsi ini yaitu menjelaskan tentang konsep perselingkuhan dan ayat-ayat perselingkuhan beserta penafsirannya. Kemudian mencari kata kunci yang terdapat dalam ayat dan menganalisis dari aspek bahasa, *asbāb al-nuzūl* dan *munāsabah*. Terakhir, menganalisis ayat tentang larangan perselingkuhan ke dalam metode tafsir *maqāsidī*.

Hasil penelitian dalam Al-Qur'an melarang adanya perselingkuhan dalam rumah tangga karena berdasarkan makna dalam Q.S Al-Anfāl:27, Q.S An-Nūr:11-15 dan Q.S An-Nūr:30-31 yang dijadikan sebagai ayat tentang larangan perselingkuhan sekaligus kata kunci atau makna kedekatan dari faktor penyebab perselingkuhan untuk menemukan *maqāsid* di dalamnya. Kata kunci tersebut antara lain khianat, amanat, berprasangka, berita bohong, taubat, pengetahuan, menjaga pandangan dan menjaga kemaluan. Adapun nilai-nilai tafsir *maqāsidī* dari kata kunci ayat larangan perselingkuhan terdapat lima *maqāsid al-syarī'ah* yaitu: *hifz al-din* (menjaga agama), *hifz al-nafs* (menjaga jiwa), *hifz al-'Aql* (menjaga pikiran), *hifz al-nasl* (menjaga keturunan), *hifz al-bi'ah* (menjaga lingkungan) dan dua *maqāsid Al-Qur'an* yaitu nilai keadilan (*al-'adālah*) dan nilai tanggung jawab (*al-hurriyyah*).

**Kata kunci:** Perselingkuhan, Rumah Tangga, Al-Qur'an, Tafsir *Maqāsidī*.

## PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Nomor 158 tahun 1987 Nomor 0543 b/u/1987 tanggal 10 September 1987 tentang pedoman transliterasi Arab-Latin dengan beberapa penyesuaian menjadi berikut:

### 1. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣa	Ṣ	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Ḫ	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)



ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘ _	Apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	_’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
آ	<i>Fatḥah</i>	A	A
إ	<i>Kasrah</i>	I	I
أ	<i>Ḍammah</i>	U	U

### 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
اَ ..... / آ .....	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	ā	a dan garis di atas
إِ .....	<i>kasrah</i> dan <i>ya</i>	ī	i dan garis di atas
أُ .....	<i>ḍammah</i> dan <i>wau</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*  
رَمَى : *ramā*  
قِيلَ : *qīla*  
يَمُوتُ : *yamūtu*

### 4. Ta marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *Rauḍah al-aṭfāl*  
الْمَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ : *Al-madīnah al-faḍīlah*  
الْحِكْمَةُ : *Al-ḥikmah*

### 5. Syaddah (*tasydīd*)

*Syaddah* atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan

sebuah tanda *tasydīd* (ـ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh :

رَبَّنَا : *Rabbānā*  
نَجِّنَا : *Najjānā*  
الْحَجُّ : *Al-ḥajj*  
عَدُوٌّ : *'aduwwun*

Jika huruf ي ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (يِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī).

Contoh:

عَلِيٌّ : 'alī (bukan 'aliyy atau 'aly)  
عَرَبِيٌّ : 'arabī (bukan 'arabiyy atau 'araby)

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contohnya:

الشَّمْسُ : *Al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)  
الزَّلْزَلَةُ : *Al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)  
الْفَلْسَفَةُ : *Al-falsafah*  
الْبِلَادُ : *Al-bilādu*

## 7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di

awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *Ta'murūna*

النَّوْءُ : *Al-nau'*

شَيْءٌ : *Syai'un*

أُمِرْتُ : *Umirtu*

#### 8. *Lafz al-jalālah* (الله)

Kata Allah yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilahi* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh: دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*, بِاللَّهِ : *billāhī*.

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf (t). Contoh: هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī raḥmatillāh*.

#### 9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan arab huruf kapital tidak dikenal, transliterasi huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri tersebut, bukan huru fawal kata sandang

Contoh:

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazāli

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ  
سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ ﷺ وَعَلَى آلِهِ وَاصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ

Segala puji syukur rasa terimakasihku tak akan berhenti kepada-Mu Ya Rabb, tanpa pertolongan dan kasih sayang-Mu, niscaya pikiran dan hati ini tak akan bisa menjalankan tugas dan ibadah sebagai mahasiswa dengan baik, seperti halnya kewajiban menyelesaikan tugas akhir kuliah yang sangat penting ini yaitu skripsi.

Shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Saw. yang selalu kita harapkan syafa'atnya hingga akhir zaman.

*Alhamdulillah*, dengan kehendak Allah penulis dapat menimba ilmu di Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto. Dengan rasa syukur penulis masih diberi kesempatan untuk berkarya dan menyelesaikan skripsi berjudul **“LARANGAN PERSELINGKUHAN DALAM RUMAH TANGGA (KAJIAN AL-QUR’AN: TAFSIR MAQĀSĪDĪ)”** ini dapat terselesaikan dengan baik dan lancar. Skripsi ini tentunya tidak akan selesai tanpa peran dan partisipasi seluruh pihak yang telah mendidik, membimbing, memotivasi, dan membantu, baik yang bersifat moril, spiritual, maupun materiil. Oleh karena itu penulis hanturkan rasa terima kasih yang mendalam kepada:

1. Rektor UIN Saifuddin Zuhri Purwokerto, Prof. Dr. H. Moh. Roqib, M.Ag.
2. Dekan Fakultas FUAH UIN Saifuddin Zuhri Purwokerto, Dr. Naqiyah Mukhtar M.Ag
3. Wakil Dekan I Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora Dr. Hartono, M.Si

4. Wakil Dekan II Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora, Hj. Ida Novianti., M.Ag.
5. Wakil Dekan III Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora, Dr. Farichatul Maftuchah., M.Ag
6. Ketua Jurusan Studi Al-Qur'an dan Sejarah Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora, Dr. H. Shafwan Mabror AH, M.A.
7. Koordinator Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora, A.M. Ismatulloh, S.Th.I., M.Si
8. Umi Waliko, M.A, selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu dan tenaganya beserta kesabaran dalam memberikan arahan, bimbingan serta koreksi dalam penyusunan skripsi ini.
9. Segenap dosen dan staf administrasi Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto dan semua pihak yang telah kontribusi bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Seluruh teman-teman santri Pondok Pesantren Ath-Thohiriyyah. Tanpa kalian, saya tidak termotivasi untuk memperbaiki diri dan semangat belajar ilmu agama. Terkhusus kamar faza yang telah menjadi tempat berjuang serta penghuninya yang baik. Terimakasih kawan telah kebersamai dalam perjuangan saya.
11. Teman-teman Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir angkatan 2019 yang telah memberikan do'a, semangat, motivasi, kebersamaan selama empat tahun ini, semoga kita semua bisa sukses di jalur kita masing-masing.

12. Kepada semua pihak yang telah memberikan do'a, semangat, motivasi, dalam menyelesaikan skripsi ini, dari awal hingga akhir yang tidak mungkin penulis sebutkan namanya satu per-satu. Semoga Allah SWT memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Aamiin

Penulis menyadari skripsi ini sangat jauh dari kesempurnaan. Semua itu tiada lain karena keterbatasan dan kekurangan penulis. Oleh karena itu, kritik yang membangun dan masukan dari berbagai pihak sangat penulis harapkan untuk perbaikan di masa yang akan datang. Akhirnya, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak, mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya, dan para pembaca umumnya. *Jazākumullāh Aḥsanal Jazā.*

Purwokerto, 20 Maret 2023  
Penulis,



**Kholifatun Anggreani**  
NIM. 1917501033

## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	Error! Bookmark not defined.
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING</b> .....	<b>iii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>iv</b>
<b>LARANGAN PERSELINGKUHAN DALAM RUMAH TANGGA</b> .....	<b>vi</b>
<b>(KAJIAN AL-QUR'AN: TAFSIR <i>MAQĀŞIDĪ</i>)</b> .....	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-LATIN</b> .....	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	9
D. Kajian Pustaka.....	11
E. Kerangka Teori.....	13
F. Metode Penelitian.....	15
G. Teknik Pengumpulan Data.....	16
H. Teknik Analisis Data.....	17
I. Sistematika Penulisan.....	17
<b>BAB II PERSELINGKUHAN DAN BENTUK-BENTUK PENCEGAHANNYA DALAM AL-QUR'AN</b> .....	<b>22</b>
A. Konsep Perselingkuhan.....	22
B. Ayat Larangan Perselingkuhan dalam Al-Qur'an beserta Tafsirnya .....	29
C. Bentuk Pencegahan Perselingkuhan .....	72
<b>BAB III ANALISIS AYAT LARANGAN PERSELINGKUHAN PERSPEKTIF TAFSIR <i>MAQĀŞIDĪ</i></b> .....	<b>77</b>
Analisis Dimensi <i>Maqāşidī</i> dalam Ayat Larangan Perselingkuhan.....	77
<b>BAB IV</b> .....	<b>900</b>
<b>PENUTUP</b> .....	<b>900</b>
A. Kesimpulan .....	901
B. Saran.....	922



**DAFTAR PUSTAKA**  
**LAMPIRAN-LAMPIRAN**  
**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perselingkuhan akhir-akhir ini menjadi bahan perbincangan yang menarik, sebab perselingkuhan itu sendiri tidak hanya didominasi oleh pria, tetapi juga wanita tidak memandang lapisan atau golongan, bahkan tidak memandang usia. Sebenarnya fenomena ini tidak hanya terjadi di kota-kota besar saja, tetapi juga di kota-kota kecil hingga desa maupun dusun. Penyebabnya sangat beragam antara lain jauh di perantauan, kurangnya kepuasan batin, kepemilikan harta yang berlebih dan masih banyak lagi (Muthoillah, 2020).

Tahun 2005 di Jawa Timur diperoleh 13.779 kasus perceraian yang dapat dikategorikan akibat dari perselingkuhan. Sebanyak 9.071 kasus karena gangguan orang ketiga dan 4.708 karena cemburu. Presentasinya mencapai 9,16% dari 150.395 kasus. Hal ini berarti satu dari sepuluh keluarga yang bercerai satu diantaranya karena perselingkuhan yang jika dirata-rata setiap dua jam terdapat tiga pasangan suami istri bercerai akibat perselingkuhan. Tahun 2010, 60% pria di Jakarta berselingkuh, 48% dilakukan dengan PSK (pekerja Seks Komersial) dan 25,8% melakukan hubungan seks *extramarital* dengan teman sekerja yang sudah menikah (Sarwono, 2013). Tahun 2011, persentase perselingkuhan meningkat 65% pria di Jakarta pernah berselingkuh, dan tahun 2012 perselingkuhan meningkat 70%, tahun 2013 perselingkuhan meningkat 75% (Sarwono, 2013). Perselingkuhan banyak dilakukan oleh semua lapisan masyarakat mulai rakyat biasa, kelas menengah, bahkan para eksekutif, lembaga legislatif, dan yudikatif. Kasus

perselingkuhan di Jakarta disebabkan hasrat afeksi tertinggi yaitu akibat sering bertemu dengan rekan kerja perempuan. Pasangan selingkuh dengan rekan kerja menempati peringkat kedua (atau sekitar 23%) setelah mantan pacar (atau sekitar 37%). Berdasarkan data penelitian di atas menunjukkan bahwa perselingkuhan merupakan salah satu masalah putusnya ikatan perkawinan (Muhajarah, 2016).

Dalam pasal 19 PP No.9 tahun 1975 menyebutkan bahwa diperbolehkan perceraian salah satunya yaitu: Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pembangkang dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan. Berbuat zina di sini sama dengan perselingkuhan seksual yang dilakukan dalam sebuah keluarga yang dapat menimbulkan benih-benih renggangnya keharmonisan dalam keluarga. Penyebab tertinggi adalah ketidakharmonisan dalam rumah tangga yakni (22, 571), hilangnya rasa tanggung jawab (15.105), ekonomi (13.420), gangguan pihak ketiga (6.806), cemburu (3.623), krisis akhlak (2.310) dan kawin paksa. Hal ini membuktikan bahwa adanya pihak ketiga atau perselingkuhan yang pada akhirnya menyebabkan rasa cemburu dan ketidakharmonisan dalam rumah tangga turut andil menyebabkan seseorang bercerai (Khoerun, 2017).

Perselingkuhan adalah hubungan yang dilakukan oleh suami atau istri dengan seseorang yang bukan pasangan halalnya (Bilqis Veronika, 2017). Perselingkuhan banyak memiliki versi yang berbeda, tergantung bagaimana seseorang menafsirkannya mulai dari cinta semalam atau perselingkuhan yang melibatkan hubungan perasaan yang dalam dan berlangsung untuk waktu yang lama (Maqfiroh Legowo, 2014).

Jika dilihat dari aspek kebahasaan, istilah selingkuh diartikan sebagai suka menyembunyikan sesuatu untuk kepentingan sendiri, tidak berterus terang, curang, dan tidak jujur. Perselingkuhan (*infidelity*) merupakan pelanggaran sebuah kepercayaan, pengkhianatan dalam sebuah hubungan, pemutusan sebuah kesepakatan. Selain itu pada beberapa literatur perselingkuhan memiliki sinonim antara lain: kecurangan, perzinaan (*adultery*) saat menikah, tidak setia, atau tidak jujur, lemahnya dasar cinta, sikap egois dari masing-masing pihak (Menina sukmi, 2020). Jadi perselingkuhan bukan hanya karena melakukan hubungan seksual saja, tetapi ketika sudah melakukan hal yang tidak sewajarnya dengan lawan jenis yang bukan pasangannya seperti: pegangan tangan, berduaan di tempat yang sepi, berciuman, berpelukan hal itu sudah termasuk berselingkuh.

Banyak faktor pendorong yang menghantarkan pada perselingkuhan salah satunya yaitu sering ditinggal suami, kurang perhatian dan seterusnya membuat kehidupan suami-istri menjadi tidak harmonis. Kesepian di setiap harinya, hilangnya kepercayaan, hilangnya perasaan kasih sayang, seorang suami maupun istri yang mengakibatkan salah satu perselingkuhan dan bisa terjadi perceraian (Pratama, 2017). Fenomena perceraian telah tersebar dan banyak terjadi di seluruh penjuru dunia, baik di barat maupun di timur dengan berbagai faktor yang melatarbelakanginya mengenai alasan dilakukan perceraian tersebut. Faktor yang sering kita jumpai dalam kasus perceraian adalah adanya pihak luar yang berperan dalam perceraian, dan sering kita kenal dengan perselingkuhan seperti pernyataan yang telah dijelaskan di atas (Nugraha, 2020).

Adapun alasan munculnya perceraian yaitu berdasarkan pengelompokan yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama adalah tidak harmonis yang tidak ada tanggung jawab, pihak ketiga, ekonomi, poligami, krisis akhlak, cemburu, kawin paksa, kawin dibawah umur, dihukum, penganiyaan, cacat biologis, politis, dan kekejaman mental serta kekerasan dalam rumah tangga. Latar belakang yang paling dominan di Jakarta hingga akhir tahun 2007 adalah faktor teratas, yakni ketidakharmonisan, tidak ada tanggung jawab, pihak ketiga, dan faktor ekonomi. Jumlah keseluruhan empat faktor tersebut mencapai 90%. Dari seluruh perkara di Jakarta tahun 2000 sampai dengan 2007, sekitar 9% - 12% penyebab perceraian adalah karena adanya pihak ketiga, baik yang berasal dari pihak istri maupun pihak suami. Bila rata-rata per-tahun ada sekitar 5,000 perkara, maka hanya untuk kasus “pihak ketiga” telah menghancurkan sekitar lebih dari 500 pasangan suami istri dan kecenderungan meningkat (Pragholapati, 2020).

Padahal pada hakikatnya tujuan pernikahan adalah untuk membentuk keluarga yang *sakīnah*, *mawaddah* dan *rahmah* dan supaya mempunyai keturunan yang sesuai dalam agama yang mendapat Ridha Allah SWT (Wibisana, 2016). Islam mempunyai kriteria dalam mengatur kehidupan, diantaranya *sakīnah*, *mawaddah*, dan *rahmah*.

Sebagaimana firman Allah dalam QS. Ar-Rūm: 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”.

Ayat di atas merupakan salah satu bentuk kekuasaan Allah SWT. mengenai kehidupan antara laki-laki dan perempuan yang diikat dalam ikatan suci yaitu pernikahan, didasari saling menyayangi dan saling mencintai antar pasangan. Setelah sudah sah harapan yang dimaksudkan dalam ayat tersebut yaitu mampu membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah (Widiyanto, 2020). Terkait dengan istilah *sakīnah*, *mawaddah* dan *rahmah*, memunculkan beragam definisi. Diantaranya adalah Al-Jurjani (seorang ahli bahasa) mengatakan bahwa *sakīnah* merupakan ketentraman yang muncul dalam hati dan disaksikan dalam penglihatan (*'ain al-yaqīn*). Kemudian menurut Al-Isfahan (ahli fiqh dan tafsir) mengartikan *sakīnah* dengan tidak adanya rasa gentar dalam menghadapi sesuatu (Ismatullah, 2015).

Dalam perkembangannya, Kata *sakīnah* dalam Bahasa Indonesia yaitu ketenangan, ketentraman, kebahagiaan dan kedamaian. Sedangkan kata *mawaddah* mempunyai arti kasih sayang dan mengandung makna filosofis adanya dorongan batin yang kuat supaya tetap berusaha menjaga yang dicintainya dari segala keburukan. Adapun kata *rahmat* memiliki makna kelembutan hati dan empati yang akan menciptakan kedamaian dan kesejukan dalam rumah tangga. Ketika ketiga poin sudah terbentuk maka keluarga akan terbina dengan baik, harmonis serta penuh cinta kasih (Robikah, 2021).

Islam telah menjadikan ikatan perkawinan yang sah berdasarkan Al-Qur'an dan sunnah, sebagai sarana untuk memenuhi tuntutan naluri manusia yang sangat asasi dan sarana untuk membina keluarga yang Islami. Penghargaan Islam terhadap ikatan pernikahan sangat besar, sampai-sampai ikatan itu ditetapkan sebanding

dengan separuh agama. Anas bin Malik R.A berkata: Telah Bersabda Rasulullah Saw. yang artinya: “Barang siapa menikah, maka ia telah melengkapi separuh dari agamanya. Dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah dalam memelihara yang separuhnya lagi” Hadist Riwayat Thabrani dan Hakim (Mustari, 2013). Adapun tujuan pernikahan dalam Islam yaitu untuk memenuhi tuntutan naluriah hidup manusia, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan keluarga sesuai ajaran Allah dan Rasul-Nya (Erika, 2006).

Pernikahan mempertemukan dua karakter yang berbeda seperti langit dan bumi (Nadia, 2014). Maka dari itu dalam sebuah pasangan membutuhkan pasangan saling percaya mempercayai karena hal itu sebagai pondasi utuhnya sebuah rumah tangga. Tidak hanya itu, banyak sesuatu yang seharusnya dijaga dalam sebuah pasangan seperti menjaga pandangan, menjaga hawa nafsu yang bukan mahramnya, saling menjaga kepercayaan, menjaga keharmonisan dalam keluarga dan tidak mengumbar kejelekan pasangan masing-masing. Ketika semua sudah terlaksana itulah yang dinamakan kesetiaan dan hal itu akan menumbuhkan sebuah komitmen. Dalam pasangan pun harus saling menerima kekurangan dari segi apapun baik dari ekonomi, sosial, karakter dan lain-lain (Anisa Diana, 2021). Ketika hal tersebut mampu dijalankan oleh pasangan suami istri maka hubungan pernikahan akan baik-baik saja dan tidak adanya perselingkuhan satu sama lain (Shaleha Kurniasih, 2020).

Dari beberapa kasus di atas, permasalahan tersebutlah yang melatarbelakangi penulis untuk meneliti permasalahan yaitu larangan perselingkuhan dalam Al-Qur'an. Penulis mengangkat dan mengkaji tiga surat sebagai ayat larangan

perselingkuhan dalam rumah tangga, salah satunya yaitu QS. Al-Anfāl:27. Adapun makna dari salah satu ayat yang termasuk ayat perselingkuhan yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَخَوْنُوا أَمَانَتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui”.

Ayat tersebut menjelaskan tentang larangan berkhianat kepada Allah dan Rasul terhadap amanat yang sudah dipercayakan. Jika larangan terhadap amanat tersebut dikaitkan di dalam hubungan pernikahan, maka sesuai dengan amanat yang terdapat dalam pernikahan di mana sebuah ikrar yang diucapkan ketika ijab qabul merupakan sebuah perjanjian yang harus dijaga bersama, ketika amanat atau janji tersebut tidak ditepati berarti itu merupakan bentuk pengkhianatan, karena makna khianat dalam pernikahan adalah mengingkari janji yang sudah disepakati bersama ketika ijab qabul.

Dalam jurnal karya Menina dan Sukami menjelaskan bahwa pelanggaran sebuah kepercayaan, pengkhianatan sebuah hubungan, pemutusan sebuah kesepakatan merupakan bentuk perselingkuhan (Menina & Sukami, 2020). Dengan adanya perselingkuhan melebur makna kebahagiaan dan keharmonisan dalam rumah tangga yang dapat mengakibatkan retaknya hubungan (Mansur, 2021). Dengan demikian, penulis lebih fokus kepada larangan perselingkuhan dalam rumah tangga karena dapat mengurangi makna *sakīnah*, *mawaddah* dan *rahmah*.

Dalam tinjauan tafsir kontemporer, penulis menggunakan metode tafsir *maqāṣidī* karya Abdul Mustaqim untuk menggali tentang larangan perselingkuhan. Ada beberapa sumber yang memaparkan mengenai perselingkuhan tetapi belum



ada yang menggunakan metode tafsir *maqāsidī* karangan Prof. Mustaqim dari Yogyakarta. Metode tafsir *maqāsidī* mengandung tujuh *maqāsid* yang dapat menjabarkan tentang tema tersebut, salah satunya *hifz al-naṣl* (menjaga keturunan) jika pasangan suami istri ada yang melakukan perselingkuhan/berkhianat, maka sangat berpengaruh kepada keturunannya seperti kurangnya perhatian dari orang tua dan kurangnya keharmonisan dalam keluarga. Hal ini menjadi menarik dan terbaru jika diteliti dengan mengaitkan ayat yang terdapat dalam Al-Qur'an tentang perselingkuhan.

Alasan peneliti memilih menggunakan metode tafsir *maqāsidī* karya Prof. Abdul Mustaqim yaitu: *Pertama*, Abdul Mustaqim merupakan penggagas tafsir *maqāsidī* yang memperbaharui aspek di dalam tafsir *maqāsidī*. *Kedua*, Abdul Mustaqim mengungkapkan bahwa tafsir *maqāsidī* sebagai alternasi dalam meretas kebuntuan epistemologi penafsiran Al-Qur'an yang terlalu tekstual di satu sisi dan liberal di sisi lain. *Ketiga*, Abdul Mustaqim memunculkan metode tafsir *maqāsidī* ini tidak hanya fokus kepada ayat hukum saja, tetapi menerapkan juga kepada ayat kisah, teologis, amtsal dan sosial politik (Mustaqim, 2019).

Pentingnya penelitian ini dilakukan untuk menjelaskan kepada masyarakat bahwa perselingkuhan dalam rumah tangga sangat membuka permasalahan yang berbahaya, karena dapat mengakibatkan perceraian dan menghilangkan makna *sakīnah*, *mawaddah* dan *rahmah*. Selain menjelaskan tentang perselingkuhan dan larangannya, penelitian ini juga memaparkan secara gamblang mengenai poin-poin yang ada di dalam metode tafsir *maqāsidī* karya Prof. Abdul Mustaqim kemudian mengelompokkan dan mengaitkan ayat yang berhubungan dengan larangan

perselingkuhan. Maka dari itu, penulis tertarik untuk meneliti dan mengangkat ke dalam sebuah karya ilmiah dengan judul: **Larangan Perselingkuhan dalam Rumah Tangga (Kajian Al-Qur'an: Tafsir *Maqāṣidī*)**.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana interpretasi ayat-ayat tentang larangan perselingkuhan dan bentuk pencegahannya dalam Al-Qur'an?
2. Bagaimana tafsir *maqāṣidī* dari ayat-ayat tentang larangan perselingkuhan?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian adalah titik akhir yang akan dicapai dalam sebuah penelitian. Berdasarkan rumusan masalah yang telah dirumuskan bagian di atas, maka muncul beberapa tujuan dari adanya penelitian ini, yaitu:

- a. Untuk mengetahui ayat-ayat tentang larangan perselingkuhan dan bentuk pencegahannya.
- b. Untuk mengetahui tafsir *maqāṣidī* dari ayat-ayat tentang larangan perselingkuhan.

### **2. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis, manfaat yang diperoleh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan dijadikan sebagai salah satu tambahan ilmu pengetahuan mengenai larangan perselingkuhan dalam surat Al-Qur'an menggunakan metode tafsir *maqāṣidī*.
- 2) Hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan pemahaman yang lebih kepada masyarakat khususnya para akademisi mengenai larangan perselingkuhan dalam Al-Qur'an dengan menggunakan metode tafsir *maqāṣidī*.

b. Manfaat Praktis

- 1) Bagi penulis, penelitian ini bermanfaat untuk menambahkan khazanah keilmuan penulis dan mengembangkan teori keilmuan yang telah didapatkan selama perkuliahan terutama mengenai metode tafsir *maqāṣidī*.
- 2) Bagi akademisi, penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi dan saran pemikiran dalam menunjang penelitian selanjutnya yang diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan perbandingan bagi penelitian yang lainnya.
- 3) Bagi masyarakat umum, penelitian ini diharapkan mampu menjawab persoalan yang timbul di masyarakat dan menambah wawasan masyarakat mengenai larangan perselingkuhan dalam Al-Qur'an dengan menggunakan metode tafsir *maqāṣidī*.

#### D. Kajian Pustaka

Dalam sebuah penelitian, kajian pustaka merupakan sesuatu yang sangat penting untuk memberikan sumber data yang dapat memberikan penjelasan terhadap permasalahan yang diangkat sehingga menghindari adanya duplikasi serta mengetahui makna penting penelitian yang sudah ada dan yang akan diteliti. Sesuai dengan permasalahan di atas, penulis menemukan beberapa literature yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas, antara lain:

1. Penelitian dengan berjudul "*Perceraian Akibat Selingkuh Perspektif Hukum Islam di Pengadilan Agama Pinrang (Analisis Putusan Perkara No. 424/Pdt.G/2019/PA.Prg)*" menghasilkan penelitian yang lebih fokus kepada akibat daripada perselingkuhan dengan menggunakan analisis penulis dan penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dampak perselingkuhan yang menjerumuskan pelaku selingkuh ke dalam perbuatan zina dan berujung kepada perceraian yang terjadi di Kab. Pinrang memiliki beberapa penyebab, bukan hanya terjadi karena perselingkuhan tetapi karena adanya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), dan lain-lain (Fitrah, 2020). Perbedaan dengan penelitian penulis yaitu pada bagian metodologinya, penulis akan lebih fokus kepada tafsir maqashidi untuk menemukan maksud dari ayat-ayat perselingkuhan sedangkan penelitian yang berjudul perceraian akibat selingkuh ini menggunakan analisis putusan perkara No. 424/Pdt.G/2019/PA. Prg.
2. Penelitian berjudul "*Larangan Mendekati Zina (Studi Tafsir Al-Qur'an Surat Al-isrā' Ayat 32 Menurut Para Mufasir)*" Penelitian ini menjelaskan mengenai

pelarangan mendekati zina dan akibat dari perbuatannya. Salah satunya yaitu zina sama saja dengan perbuatan membunuh anak karena akan membiarkan nasabnya tidak jelas dan anak akan merasakan kurangnya kasih sayang yang diberikan oleh orang tuanya.

3. Penelitian yang berjudul "*Kisah Qabil dan Habil Dalam QS. Al-Māidah (Perspektif Tafsir Maqāshidī)*". Penelitian ini menjelaskan tentang kisah dua Putera Adam yang bisa diambil hikmahnya yaitu pembunuhan Qabil terhadap adiknya yang bernama Habil dikarenakan sifat iri dan dengki. Penelitian ini mengupas lebih dalam maqashid yang terdapat di dalamnya dengan menggunakan tafsir maqashidi karya Abdul Mustaqim. Dalam metodologi penelitian ini dengan penelitian penulis terdapat kesamaan yaitu menggunakan tafsir maqa karya Abdul Mustaqim tetapi temanya berbeda dan cara menganalisis agar menemukan maqashid sedikit berbeda yaitu dikata kunci setiap ayat. Penulis lebih mengedepankan kata kunci untuk menelisik aspek tafsir maqashidi sedangkan skripsi kisah Qabil dan Habil ini tidak menggunakan kata kunci untuk mencari makna dan hikmahnya.
4. Penelitian yang berjudul "*Perselingkuhan Dalam Rumah Tangga dan Penyelesaiannya Menurut Tafsir Al-Azhar*" penelitian ini menjelaskan tentang perselingkuhan yang merujuk pada Q.S An-Nisa' ayat 35 dan Q.S An-Nūr ayat 2 dengan menggunakan tafsir Al-Azhar sekaligus menjelaskan cara menyelesaikannya. Penelitian ini dengan penelitian penulis terdapat kesamaan yaitu pada objek formalnya (perselingkuhan dalam rumah tangga), adapun perbedaannya yaitu pada penafsiran dan ayatnya. Penulis menggunakan tafsir

maqāṣidi dengan menganalisis Q.S Al-Anfāl:27, Q.S An-Nūr:11-12 dan Q.S An-Nūr:30-31 sedangkan penelitian karya Siti Rohanah menggunakan tafsir Al-Azhar dengan menganalisis Q.S An-Nisa' ayat 35 dan Q.S An-Nūr ayat 2.

Dari beberapa penelitian di atas, beberapa sudah ada yang menjelaskan mengenai perselingkuhan tetapi belum ada yang menjelaskan dengan menerapkan ayat Al-Qur'an dan maksud dari ayat tentang perselingkuhan. Maka dari itu, penelitian ini sangat menarik dan terbaru untuk dikaji dengan menggunakan metode tafsir *maqāṣidī* karya Abdul Mustaqim. Penelitian ini terbilang cukup baru karena jarang yang menggunakan metode tafsir *maqāṣidī* yang telah ditambahkan dua point yaitu *hiḏ al-bī'ah* dan *hiḏ al-daulah*. Hal ini yang akan mengungkap permasalahan yang sedang terjadi. Sedangkan hal yang menarik dalam penelitian ini yaitu fokus kepada ayat-ayat tentang larangan perselingkuhan.

#### **E. Kerangka Teori**

Seperti yang sudah dijelaskan dilatar belakang masalah bahwa penafsiran ini menggunakan tafsir *maqāṣidī* milik Abdul Mustaqim. Tafsir *maqāṣidī* secara sederhana dapat diartikan sebagai model pendekatan penafsiran Al-Qur'an yang memberikan penekanan (aksentuasi) terhadap dimensi *maqāṣid Al-Qur'an* dan *maqāṣid al-syarī'ah*. Secara bahasa makna kata *maqāṣidī* berasal dari kata *qaṣada* yang merupakan bentuk jamak dari *maqāṣid* yang memiliki beberapa makna seperti menuju suatu arah, tujuan, tengah-tengah, seimbang, adil, dan tidak melampaui batas. Tafsir *maqāṣidī* tidak hanya terpaku pada penjelasan makna literal teks yang eksplisit (*al-manṭuq bih*), melainkan mencoba menelisik maksud dibalik teks yang

implisit atau yang tidak terucapkan (*al-maskut 'anh*), apa sebenarnya *maqāṣid* (tujuan, signifikansi, ideal moral) yang ada dalam setiap perintah atau larangan Allah SWT dalam al-Qur'an (Mustaqim, 2019, hlm. 12).

Dalam bukunya yang berjudul “Argumentasi Keniscayaan Tafsir *Maqāṣidī* Sebagai Basis Moderasi Islam” Abdul Mustaqim mengungkapkan bahwa rumusan konsep tafsir *maqāṣidī* juga sebagai falsafah tafsir yang dalam hal ini mencakup nilai-nilai ideal moral universal (*al-maqāṣid al- 'āmmah*) yang menjadi cita-cita Al-Qur'an untuk mewujudkan konsep mashlahah mursalah dan dapat menolak mafsadah, seperti nilai kemanusiaan (*insāniyyah*), keadilan (*al- 'adālah, justice*), kesetaraan (*al-musāwah, equality*), pembebasan (*al-taḥarrur, liberation*), serta tanggung jawab (*mas 'ūliyyah, responsibility*) (Mustaqim, 2019, hlm. 32). Dalam hal ini, penulis menggunakan metode *mauḍū'i* atau tematik dengan pendekatan tafsir *maqāṣidī*, yaitu suatu riset atau konsep-konsep tertentu yang secara eksplisit tidak disebutkan dalam Al-Qur'an, namun secara substansial ide atau konsep tersebut sebenarnya tertuang dalam Al-Qur'an.

Menurut Abdul Mustaqim dalam kaidah *jalbu al-maṣālih wa dar'u al-mafāsid* (merealisasikan kebaikan sekaligus menghilangkan kerusakan), kebijakan ini juga relevan pada zaman sekarang. Dalam penelitian ini, penulis menyederhanakan dengan menggunakan empat langkah dalam mempermudah tulisan agar singkat dan padat. Pertama, mengumpulkan ayat yang se-tema untuk diketahui *maqāṣid* (signifikansi) yang terkandung di dalamnya. Kedua, mengkonfirmasi *maqāṣid* dari tema yang dibahas dengan analisis (nahwu, ṣaraf, semantik, dan juga hermeunetika) dengan mempertimbangkan teori *'ulūm Al-*

*Qur'ān* serta melakukan analisis historis berupa *asbāb al-nuzūl* baik secara *ṣarīh* maupun *gairu ṣarīh* (makro/implisit). Ketiga, menghubungkan dengan perkembangan ilmu sosial, serta sains agar memperoleh wawasan yang komprehensif integratif-interkoneksi. Keempat, mengira-ngira *maqāṣid*, yakni merealisasikan kebaikan sekaligus menghilangkan kerusakan yang relevan pada zaman sekarang ini. Baik itu berupa *maqāṣid al-syarī'ah* yang berupa (*hifz al-dīn, al-naḥs, al-'aql, al-nasl, al-māl, al-bī'ah* (ekologis) dan *al-daulah* (nasionalis) (Sari, 2020) maupun *maqāṣid Al-Qur'an* yang berupa nilai kemanusiaan (*insāniyyah*), keadilan (*al-'adālah*), kesetaraan (*al-musāwah*), pembebasan (*al-taḥarrur*), serta tanggung jawab (*mas'ūliyyah*) (Mustaqim, 2019, hlm. 32).

## F. Metode Penelitian

Supaya penelitian ini lebih terarah dan sistematis, maka penulis harus mengetahui bagaimana metode penelitian yang jelas, begitu pula penelitian ini guna untuk memaparkan, mengkaji memahami dan menganalisis data yang telah ada untuk diteliti. Berdasarkan hal tersebut ada empat kunci yang harus diperhatikan yaitu: jenis penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis data (Sugiyono, 2017).

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk kategori penelitian kualitatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan merupakan penelitian yang menggunakan kitab tafsir, buku, ensiklopedia, kamus, jurnal, dan dokumen sebagai bahan atau data dalam penyelesaian penelitian (Suwarsono, 2016).



## 2. Sumber Data

### a. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber utama yang dapat memberikan informasi secara langsung kepada peneliti tentang data-data pokok yang akan dibutuhkan dan digunakan dalam penelitian. Data primer yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu ayat-ayat perselingkuhan yaitu: Q.S Al-Anfāl ayat 27, Q. S An-Nūr ayat 11-12 dan Q.S An-Nūr ayat 30-31.

### b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang bukan termasuk ke dalam data primer dan data sekunder merupakan pelengkap dari data primer. Di antara data sekunder yaitu artikel-artikel jurnal yang memuat tentang perselingkuhan dalam Al-Qur'an, kitab tafsir *Al-Jalālain*, kitab tafsir *Tanwīrul Miqbas*, kitab tafsir *Al-Wajiz*, *Mu'jam Mufradāt li alfāz Al-Qur'an*, Ensiklopedia Al-Qur'an, Asbabun Nuzul Kementrian Agama, Sejarah Peradaban Islam untuk mencari makro dari ayat, buku tentang metode tafsir *maqāṣidī*, kamus Al-Qur'an dan *al-Mu'jam al-Mufahras li alfāz Al-Qur'an*.

## G. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data (Sugiyono, 2018). Penelitian ini menggunakan studi literatur dengan metode tafsir *mauḍū'i* pendekatan tafsir *maqāṣidī*. Tafsir *mauḍū'i* yaitu metode penafsiran yang memilih

atau menentukan topik Al-Qur'an secara *maudū`i*, mengumpulkan ayat-ayat yang berkaitan dengan masalah ini, menyusun ayat-ayat secara runtut menurut kronologis keturunannya, mengetahui keterkaitan (*munāsabah*) ayat-ayat tersebut dalam setiap surat, menyusun tema pembahasan dalam kerangka yang sesuai, dan mempelajari ayat-ayat secara tematis dan menyeluruh (Mulyaden, 2021). Penelitian ini juga menggunakan tafsir ijmalī dari beberapa mufasir untuk menjelaskan ayat secara global, diantara tafsir yang akan digunakan adalah tafsir *Jalālain, Tanwīrul Miqbas* dan *Al-Wajiz*.

#### **H. Teknik Analisis Data**

Setelah terkumpulnya data, teknik selanjutnya yaitu analisis data. Analisis data adalah proses mencari dan menyusun data secara sistematis (Khoeriyah, 2020). Langkah-langkah dalam menyusun skripsi ini yaitu menjelaskan tentang konsep perselingkuhan, mengelompokkan ayat-ayat perselingkuhan, tafsir ijmalī dan bentuk pencegahan perselingkuhan. Kemudian, menganalisis ayat dengan *asbāb al-nuzūl, munāsabah* dan menggunakan tafsir *maqāṣidī* yang terdapat tujuh aspek karya Abdul Mustaqim. Terakhir, menyimpulkan jawaban mengenai permasalahan yang termuat di dalam tema larangan perselingkuhan dalam Al-Qur'an dengan menggunakan analisis metode tafsir *maqāṣidī*.

#### **I. Sistematika Penulisan**


Bab I, berupa pendahuluan yang akan mengantarkan pada bab-bab selanjutnya. Pada bab ini akan diuraikan beberapa hal yang menjadi kerangka dasar,

meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II, menjelaskan konsep perselingkuhan dan pengumpulan ayat-ayat yang terdapat dalam Al-Qur'an serta menjelaskan bentuk-bentuk pencegahan perselingkuhan.

Bab III, merupakan bagian inti dari penelitian yaitu hasil analisis dengan menggunakan kata kunci dari ayat-ayat tentang larangan perselingkuhan dan akan menganalisis ayat dengan dimensi *maqāṣidī*. serta mengaitkan poin-poin yang termuat di dalam tafsir *maqāṣidī*.

Bab IV, berupa akhir dari pembahasan penelitian yang akan dijabarkan kesimpulan terkait hasil penelitian serta saran. Kesimpulan ini merupakan hasil penelitian yang penulis lakukan pada bab I, II, dan III dalam upaya menjawab rumusan permasalahan.



## **BAB II**

### **PERSELINGKUHAN DAN BENTUK-BENTUK PENCEGAHANNYA DALAM AL-QUR'AN**

#### **A. Konsep Perselingkuhan**

##### **1. Pengertian Selingkuh**

Selingkuh merupakan salah satu bentuk pengingkaran yang dilakukan oleh suami atau istri terhadap suatu komitmen yang sudah dijanjikan ketika pernikahan dengan diam-diam menyimpan orang ketiga. Dalam pernikahan sangat penting adanya komitmen karena hubungan akan rusak ketika komitmen tidak dijaga dengan baik dan juga akan merusak hal-hal lainnya yang berhubungan dengan pernikahan. Jadi fokus dalam penelitian ini perselingkuhan yang dilakukan oleh pasangan yang sudah halal, hal ini mirip dengan zina muhsan dimana sebuah perbuatan yang dilakukan oleh suami atau istri (Syamsuri & Yitnamurti, 2020).

Setiap kata selingkuh itu mengandung unsur dosa atau kebohongan yang dilakukan oleh seorang suami kepada istri atau pun seorang istri kepada suami dimana hal tersebut akan membuat rasa saling kepercayaan hilang antara satu sama lain dan hal itu sangat bertentangan dengan ajaran Al-Qur'an yaitu *miṣāqon galīzā* (perjanjian kokoh antara Allah dengan para Rasul-Nya yang tergantung dalam *Ulul Azmi* berkaitan dengan janji setia untuk tunduk dan taat kepada Allah) (Ahmad, 2020).

Kata selingkuh mempunyai istilah yang berbeda-beda tergantung negara, agama dan budaya masing-masing. Pada zaman sekarang, istilah selingkuh sering digunakan untuk hubungan yang tidak setia kepada pasangan sahnya.

Selingkuh juga merupakan perbuatan yang melanggar sebuah kepercayaan, pengkhianatan dalam sebuah hubungan, pemutusan sebuah kesepakatan (Novitasari al., 2019).

Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) perselingkuhan adalah tindakan menyembunyikan sesuatu dari pasangannya guna untuk kesenangan sendiri. Perselingkuhan merupakan suatu pelanggaran seksual yang dilakukan oleh pihak pria atau wanita yang telah menikah terhadap janji setianya (Intan Maya Savitri, 2017). Perselingkuhan terjadi ketika seseorang yang telah menikah melakukan hubungan seksual dengan seseorang yang bukan pasangannya (Asriana & Ratnasari, 2012).

Perselingkuhan juga bisa diartikan dengan sebuah bentuk perusakan dari tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga *sakīnah, mawaddah* dan *rahmah*. Perselingkuhan dapat menyebabkan kurangnya rasa kebahagiaan dan keharmonisan di dalam pernikahan, namun hal itu masih saja terjadi sesuai dengan dinamika masyarakat dan perkembangan zaman. Pada umumnya perselingkuhan banyak terjadi pada anggota keluarga yang kurang dalam memahami bidang keagamaan, lemahnya rasa cinta dan sayang, kurangnya komunikasi dalam hubungan, sikap egois dari masing-masing pihak, emosi yang kurang stabil, dan kurang mampu membuat penyesuaian diri.

Perlu diketahui bahwa makna perselingkuhan berbeda dengan perzinahan, perselingkuhan mengandung makna yang lebih umum dan lebih meluas. Jika perzinahan lebih kepada berhubungan badan dengan orang ketiga dan merupakan pengkhianatan dari seksual, tetapi perselingkuhan lebih luas yaitu

segala perbuatan yang berkaitan dengan pengkhianatan emosional (komunikasi baik via *whatsApp*, *facebook*, *instagram* kemudian bernesraan dan lain sebagainya) hingga melakukan hubungan seksual (perzinaan). Dengan demikian perzinaan adalah salah satu bentuk tindakan perelingkuhan secara seksual (Garfes, 2022).

Dari seluruh pengertian selingkuh yang telah dipaparkan di atas, penulis menyimpulkan bahwasanya pengertian perselingkuhan di atas merupakan pengertian perselingkuhan secara mikro, yaitu fokus kepada hubungan yang mengikat kepada pihak yang telah memiliki komitmen dan hubungan yang sah (telah menikah). Penulis tidak membahas perselingkuhan yang belum terikat dengan janji suci (nikah).

## 2. Jenis-Jenis Selingkuh

Apabila kita berbicara perselingkuhan dalam pernikahan, tak jarang orang akan mengaitkannya dengan sebab motivasi hubungan seksual, namun ada juga yang hanya sekedar menyalurkan berbagai sumber emosi seperti bentuk suka, perhatian, dan cinta kepada orang lain yang bukan pasangan sahnya. Oleh karena itu, jenis-jenis perselingkuhan dapat dikelompokkan menjadi dua tipe, antara lain:

### a. Perselingkuhan Seksual

Perselingkuhan seksual merupakan jenis perselingkuhan yang mengarah kepada aktivitas seksual atau berhubungan badan dilakukan dengan orang lain yang bukan pasangan sahnya.

## b. Perselingkuhan Emosional

Perselingkuhan emosional merupakan jenis perselingkuhan yang terjadi ketika salah satu pasangan menyalurkan sebuah rasa atau berbagai sumber emosi kepada orang lain yang bukan pasangan sahnya (Sunarso, 2020, p. 20). Dalam jenis perselingkuhan tingkat rasa atau emosional ini, menurut Self Growth dibagi menjadi empat macam sebab, yang antara lain:

### 1) Bosan Terhadap Pasangan

Jenis perselingkuhan ini terjadi karena hilangnya prinsip mereka pada awal pernikahan yaitu tentang keutuhan pernikahan dan keluarga serta rasa saling percaya yang telah pudar.

### 2) Mengulang Perselingkuhan

Dalam jenis perselingkuhan ini, seorang yang berselingkuh sering berganti pasangan secara diam-diam tanpa sepengetahuan pasangan sahnya dalam waktu yang singkat. Pelaku selingkuh ini biasanya tidak mampu memberikan kebahagiaan yang pasti, baik terhadap pasangan sahnya atau pasangan tidak sahnya.

### 3) Menggunakan Perasaan

Tipe perselingkuhan ini bergantung pada masing-masing perasaan pasangan dalam menjalani hubungannya. Ketika salah satu dari mereka berselingkuh akan merasa sangat bersalah dan menyesali perbuatannya karena merasa telah mengingkari janjinya yang pernah mereka sepakati bersama.

#### 4) Selingkuh Berkepanjangan

Jenis perselingkuhan ini dapat terjadi sampai bertahun-tahun lamanya bahkan sepanjang dalam masa pernikahan. Kasus perselingkuhan ini terjadi karena berbagai alasan, diantaranya adalah mereka sudah tidak cinta satu sama lain tetapi tidak ingin bercerai mengingat ingin tetap memperjuangkan masa depan anak-anak mereka (Sunarso, 2020, p. 25).

### 3. Faktor Penyebab Perselingkuhan

Beberapa faktor yang melatarbelakangi adanya perselingkuhan di dalam kehidupan rumah tangga:

#### a. Lemahnya Iman dan Agama

Dalam agama memuat petunjuk hidup bagi umat manusia, jika manusia mampu menjaga iman dan agamanya maka dalam kehidupannya akan mampu mengamalkan ajaran etika dan moral dalam agama tersebut. agama menaungi sebuah iman dalam hati manusia sedangkan iman seseorang bersifat naik turun. Iman menjadi salah satu hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Naik turunnya iman akan berpengaruh terhadap kualitas hubungan. Menurunnya iman akan menimbulkan hal-hal yang tidak baik muncul seperti: menghadirkan orang ketiga sehingga mengakibatkan perselingkuhan dalam kehidupan rumah tangga tanpa merasa takut dengan cctv Allah SWT, adanya pembunuhan dalam rumah tangga, kurangnya cinta kepada pasangan dan lain sebagainya (Mansur & Riyaldi, 2021).



b. Adanya Peluang dan Kesempatan

Di tengah dunia pekerjaan pasti terdapat banyak teman lawan jenis. Seringnya berkumpul akan menyebabkan rasa nyaman dan membuka peluang untuk berselingkuh (Deviana, 2022). Ketika pasangan membuka relasi banyak dengan orang baru maka kegiatan di luar rumah akan bertambah banyak dan waktu untuk keluarga semakin sedikit. Banyak peluang di luar rumah yang dapat menggoyahkan hati seperti: hadirnya orang ketiga baik itu orang baru atau mantan pacar yang datang kembali, teman kerja yang sering bertemu sehingga mampu membuat hati nyaman dan masih banyak faktor lain. Hal ini sangat perlu ditanamkan dalam diri supaya pertemuan di luar rumah tidak lebih hanya sekedar teman bersosial, teman berbisnis, teman kerja. Dengan ditanamkan hal tersebut, maka peluang perselingkuhan sangat sedikit dan mampu dihindari (Mardhotillah, 2020).

c. Konflik dengan Pasangan

Perselingkuhan juga bisa ditimbulkan karena seringkali konflik dalam rumah tangga, salah satu pasangan pasti merasa jenuh dan ingin bebas dari masalah tersebut. Dengan berselingkuh dikira akan menjadikan diri merasa bebas dan tidak bosan.

d. Kesepian

Salah satu faktor perselingkuhan yaitu kesepian baik dalam komunikasi atau ketika di rumah. Suami atau istri pasti sangat membutuhkan teman ketika pasangannya sering tidak ada, maka hal ini

akan membuka kesempatan untuk mencari kenyamanan di luar rumah (Hendra & Kusumiati, 2020).

e. Kurangnya Penghargaan dari Pasangan

Suami harus memperhatikan perasaan istri juga, karena ketika istri sudah melayani suami dengan baik dan ternyata balasan suami tidak sesuai dengan keinginan istri, pasti akan kecewa. Hal ini sangat bisa menimbulkan perselingkuhan karena istri mungkin ingin mencari kenyamanan dan mencari seseorang yang bisa menghargai dirinya.

4. Dampak Perselingkuhan

Dari adanya perselingkuhan akan membawa dampak atau akibat tertentu baik kepada pelaku perselingkuhan maupun terhadap pasangan pelaku perselingkuhan itu sendiri. Akibat yang paling besar seringkali dirasakan oleh pasangan pelaku perselingkuhan.

Berikut adalah beberapa dampak adanya perselingkuhan baik untuk pelaku maupun pasangan perselingkuhan, antara lain:

- a. Pasangan pelaku perselingkuhan pasti merasakan sakit atau luka yang mendalam karena telah dikhianati, diduakan, dicampakkan, dan ditinggalkan oleh pasangan yang melakukan perselingkuhan.
- b. Pelaku perselingkuhan akan merasa bersalah dan berdosa kepada pasangannya baik pada saat pertama kejadian maupun setelah kejadian.
- c. Korban perselingkuhan akan mengalami gangguan kecemasan terhadap perbuatan yang telah dilakukan serta dapat memicu gejala depresi dan psikologis (Rinandan & Iis, 2021).

- d. Perselingkuhan dapat mengakibatkan perceraian. Ketika salah satu pihak melakukan hal tersebut merupakan awal retaknya hubungan rumah tangga dan peluang perceraian lebih besar ketika perselingkuhan dilakukan, karena korban pasti merasa sakit hati dan membutuhkan ketenangan (Khairul & Mulyono, 2017).
- e. Perasaan kecewa, marah dan hilangnya kepercayaan diri dan sulit untuk percaya kepada pasangannya (Gerfess, 2022). Terkadang seseorang merasakan trauma yang mendalam karena sikap yang tidak semestinya dilakukan dalam pasangan. Maka dari itu, sangat wajar kepercayaan pudar dan merasa kecewa kepada sikap dari pasangannya.

#### **B. Ayat Larangan Perselingkuhan dalam Al-Qur'an beserta Tafsirnya**

Berdasarkan telaah penulis terhadap Al-Qur'an melalui kata kunci yang mendekati dengan selingkuh ditemukan ada tiga surat yaitu: Q.S Al-Anfāl ayat 27, Q.S An-Nūr Ayat 11-12, Q.S An-Nūr Ayat 30-31. Adapun dalam menganalisis ayat-ayat larangan perselingkuhan dengan menggunakan tafsir *maqāsidī*, tentunya terdapat ayat atau lafadz yang dapat dijadikan sebagai kata kunci atau landasan pokok dalam menafsirkan ayat tersebut. Di mana lafadz atau kata kunci tersebut masing-masing mempunyai makna yang dianggap sebagai hal-hal yang menyebabkan perselingkuhan dalam rumah tangga dan hal-hal yang harus dijaga agar tidak terjadinya perselingkuhan dalam rumah tangga. Hal-hal tersebut akan dijelaskan sebagai berikut:

## 1. Q.S Al-Anfāl ayat 27

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنِيَّتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui”.

a. *Asbāb al-Nuzūl* Q. S. Al-Anfāl:271) *Asbāb al-Nuzūl* Mikro

Diriwayatkan dari Abdullah bin Abi Qatadah bahwa Ayat ini turun berkenaan dengan peristiwa Abu Lubabah dan suku Quraidzah yang dikepung oleh Rasulullah dengan memerintahkan mereka untuk menerima putusan dari Sa'ad. Harta Abu Lubabah di bawah kekuasaan Quraidza, Setelah keduanya berunding mengenai putusan Sa'ad, Quraidzah memerintahkan Abu Lubabah untuk menyembelih lehernya. Sebelum disembelih Abu Lubabah berkata: aku telah mengetahui bahwa diriku berkhianat kepada Allah dan Rasul-Nya, maka dari itu aku bersumpah tidak akan makan apa pun sampai mati dan sampai Allah memberi ampunan kepadaku. Kemudian dia beranjak ke masjid untuk mengikat dirinya ke tiang, beberapa hari menahan lapar akhirnya Abu Lubabah jatuh pingsan kemudian Allah menerima taubatnya. Abu Lubabah bersumpah bahwa dia ingin nabi Muhammad yang melepas talinya, selain Rasulullah tidak boleh dilepas. Kemudian ia bernazar kepada Rasulullah atas hartanya

supaya di shodaqohkan, tetapi Rasulullah bersabda “Cukuplah bershodaqoh sepertinya dari hartamu saja”.

Dari adanya peristiwa ini, Allah memerintahkan kepada kaum muslimin supaya jangan mengkhianati Allah dan Rasul-Nya baik kewajiban-kewajiban-Nya, larangan-Nya maupun amanat yang telah Allah percayakan kepadamu seperti urusan perang, urusan masyarakat, urusan tata tertib hidup masyarakat dan lain-lain. Semua peraturan yang ada di dunia telah Allah libatkan dengan Al-Qur'an. Maka dari itu, tidak boleh menentang peraturan karena hal itu termasuk mengkhianati perintah Allah. Hampir seluruh kegiatan bermasyarakat berhubungan dengan kepercayaannya. Oleh karenanya Allah melarang kaum muslimin mengkhianati amanat karena ketika seseorang mengkhianati amanat pasti kepercayaan akan hilang. Apabila kepercayaan telah hilang maka kehidupan dan ketertiban hukum juga akan hilang. Dampak yang dirasakan oleh seseorang yang berkhianat akan sangat berbahaya, baik bahaya di dunia maupun di akhirat seperti kemaksiatan dan kejahatan merajalela atau pun penyesalan yang abadi sehingga mendapatkan siksaan api neraka kelak di Akhirat (Lajnah Pentashihan, 2009).

## 2) *Asbāb al-Nuzūl* Makro

Ayat tersebut turun dalam keadaan nabi sudah hijrah di madinah, sehingga ayat ini disebut dengan ayat *madaniyyah*. Pengelompokan ayat ini ke *madaniyyah* nampak dari seruan yang

terdapat pada awal ayat, yakni menggunakan term *yā ayyuhallażīnaāmanū* (Sayyid Muhammad, 2002: 11-12). Dulu sebelum berubah nama menjadi Madinah, kota ini memiliki nama Yastrib. Sebuah kota yang memiliki masyarakat sangat *plural* (beragam) pada masanya, keragaman ini meliputi keragaman suku dan agama. Sejarah mencatat, setidaknya ada dua suku besar dari suku-suku yang mendiami kota Madinah ini, yakni Suku Aus dengan sekutu Yahudi Bani Quraizhah dan Suku Khazraj dengan sekutu Yahudi Bani Nadhir. Layaknya air dan minyak, selama ratusan tahun sering terjadi pertikaian bahkan sampai peperangan antara kedua suku ini.

Dari perseteruan yang terjadi antar kedua suku ini, setidaknya terdapat empat perang yang terbilang besar, yakni perang sumir, perang ka'ab, perang hathib, dan perang bu'ats. Perang Sumir menjadi perang pertama yang dilakukan, sedangkan perang bu'ats menjadi yang terakhir, dimana terjadi sekitar lima tahun sebelum nabi hijrah ke Madinah (Quraish Shihab, 2018: 451-463). Kendati demikian, kedua kabilah (suku) besar tersebut sebenarnya juga merindukan kedamaian, namun belum menemukan sosok yang bisa menyatukan mereka. Oleh karenanya, dua tahun sebelum hijrah nabi sering dihubungi beberapa tokoh dari Yastrib untuk menjadi semacam arbitrator dalam rangka menyelesaikan pertikaian antara dua suku besar ini. Walaupun nabi sendiri memiliki banyak musuh di Mekkah, namun reputasi beliau sebagai *al-amin* (orang yang bisa dipercaya)

dikarenakan pernah menyelesaikan perselisihan terkait peletakan hajar aswad saat pemugaran ka'bah itu tetap terkenal dan terdengar sampai kota Yatsrib.

Oleh karenanya, pada tahun 622 Masehi nabi bersama beberapa sahabatnya (atau yang lebih dikenal dengan kaum Muhajirin) itu melakukan hijrah ke Madinah. Sesampainya di Madinah, beliau melakukan tiga hal dasar guna menciptakan kehidupan tenteram, harmonis serta saling menghargai di tengah-tengah kondisi plural masyarakat yang ada (Husain Haekal, 2014: 220-226). Pertama, beliau membangun sebuah masjid yang kemudian dikenal dengan masjid nabawi. Masjid ini sangatlah sederhana, atapnya dari daun pohon kurma, pilarnya dari batang pohon kurma, lantainya kerikil dan berpasir, serta bangunannya dari batu bata. Masjid ini sendiri dibangun untuk dijadikan sebagai pusat kegiatan (*center of activities*). Kedua, beliau menjalin ikatan *ukhuwah Islāmiyyah* antara kaum Muhajirin (pendatang) dan kaum anshar (pribumi). Ikatan tersebut dirajut dengan cara mempersaudarakan mereka satu persatu, satu muhajirin bersaudara dengan satu anshor, beliau juga menegaskan bahwa sesama muslim itu saudara, sehingga harus saling memperkuat solidaritas dan kohesivitas sosial. Ketiga, beliau membangun ikatan *ukhuwah insāniyyah* antar umat agama lain dengan cara mencetuskan sebuah piagam yang terkenal dengan nama piagam madinah (*constitution of Medina*).

Nabi menyadari akan kemajemukan masyarakat madinah yang tidak hanya dimonopoli oleh satu suku maupun satu agama, sehingga jalan yang diambil oleh beliau guna membangun sebuah kota yang kuat serta mempersatukan masyarakat yang majemuk tersebut, beliau memproklamirkan piagam madinah yang terdiri dari 47 pasal. Oleh karenanya, piagam ini menjadi sebuah *kalimatun sawa* (titik temu) bagi masyarakat Madinah dalam membangun masyarakat yang bhineka dengan landasan nilai-nilai kesetaraan dan keadilan bersama. Supaya apa yang telah disepakati bersama antara beliau dan penduduk Madinah itu terealisasikan dengan lancar dan baik, Allah SWT-pun memperingatkan mereka semua dalam Q.S al Anfāl ayat 27 ini agar tidak mengkhianati Allah dan Rasul-Nya, yakni berupa perjanjian-perjanjian yang termaktub dalam piagam madinah tersebut.

b. Kata Kunci Q.S Al-Anfāl Ayat 27

Dalam Q.S Al-Anfāl Ayat 27, penulis menemukan tiga kata kunci, yaitu لَا تَخُونُوا أَمْتِكُمْ, تَعْلَمُونَ.

dijelaskan sebagai berikut:

1) Pemaknaan kata خيانة dalam Q.S Al-Anfāl ayat 27

Kata خيانة dalam Al-Qur'an terdapat pada Q.S Yūsuf: 52, Q.S

Gāfir:19, Q.S Al-Bāqarah: 187, Q.S An-Nisā:105, Q.S An-Nisā:107,

Q.S Al-Māidah:13, Q.S Al-Anfāl:27, Q.S Al-Anfāl:58, Q.S Al-



*Anfāl:71, Q.S Al-Haj:38, Q.S At-Tahrīm:10*. Dari ayat-ayat di atas, bentuk kata khianat yang memiliki kesamaan yaitu pada *Q.S At-Tahrīm:10, Q.S Al-Māidah:13, Q.S Al-Anfāl:27* (Zaini, 2017).

Dalam kamus *Mu'jam Mufradāt li al-Fāz al-Qur'an* kata خيانة

berasal dari akar kata خان-يخون-خونا-خيانة yang memiliki bentuk isim

fa'il kemudian diserap ke bahasa Indonesia menjadi khianat. Kata khianat secara bahasa bermakna menipu atau memperdayakan. Kemudian secara istilah khianat adalah memalingkan diri dari kebenaran dengan merusak janji secara diam-diam. Kata khiyanah juga bisa diartikan dengan “melanggar” atau tidak patuh dengan perintah Allah SWT, tipu muslihat (memaksa supaya orang lain percaya dengan dirinya), memandang sesuatu yang tidak boleh dipandang, durhaka (Zaini, 2017).

Dalam pernikahan mengandung janji suci yang harus dijaga, ketika janji tersebut tidak ditepati berarti itu merupakan bentuk pengkhianatan. Karena makna khianat dalam pernikahan adalah melanggar janji yang sudah diikrarkan ketika ijab qabul. Padahal dalam QS. Al-Isrā:34 menjelaskan perintah untuk menepati janji.

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

“Penuhilah janji, karena janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya”.

Hal ini juga dijelaskan dalam hadis di bawah ini:

ان خياركم احسنكم قضاء (رواه البخاري عن ابي هريرة)

“Sesungguhnya yang terbaik di antara kalian adalah siapa yang paling baik menunaikan janji”. (H.R. al-Bukhari dari Abu Hurairah).

Nabi Muhammad Saw mengajarkan kepada umatnya untuk senantiasa menjaga, memelihara, dan melaksanakan janjinya, baik janji terhadap Allah, janji terhadap sesamanya, juga janji terhadap dirinya sendiri. Jadi dalam pasangan harus saling menepati janji supaya tidak ada faktor yang menjadikan keretakan dalam rumah tangga seperti terjadinya perselingkuhan.

Berdasarkan keterangan di atas maka kata khianat merupakan lafadz yang dijadikan kata kunci dalam Q.S Al-Anfāl Ayat 27 sebagai ayat larangan perselingkuhan dalam rumah tangga, karna makna khianat dalam pernikahan adalah melanggar janji yang sudah diikrarkan ketika ijab qabul, di mana dalam pernikahan tersebut mengandung janji suci yang harus dijaga, ketika janji tersebut tidak ditepati berarti itu merupakan bentuk pengkhianatan.

2) Pemaknaan kata **أَمْنَتِكُمْ** dalam Q.S Al-Anfāl ayat 27

Dalam kamus *Mu'jam Mufradāt li al-Fāz al-Qur'an* kata **امانات**

merupakan bentuk jamak muanats salim yang berasal dari akar kata **أمن-يأمن-امانة** yang mempunyai arti adalah jujur dan dapat dipercaya.

Di dalam Al-Qur'an terdapat kata yang sepadan dengan lafadz امانات

yaitu: Q.S Al-Anfāl: 27 dan Q.S Al-Ahzāb: 72.

Secara bahasa makna amanah adalah jujur dan dapat dipercaya, kemudian secara istilah berarti segala sesuatu yang dapat dipertanggungjawabkan kepada orang lain, yang menyangkut hak-hak Allah SWT dan menyangkut hak hamba baik berupa perkataan, benda, perbuatan, maupun kepercayaan (Zaini, 2017).

Menurut Puspita Sari dan Sofiah makna amanah adalah suatu kepercayaan yang diberikan kepada orang lain dengan harapan akan mendapatkan ketenangan hati. Hal ini sesuai dengan tujuan pernikahan yaitu membentuk keluarga yang *sakīnah, mawaddah* dan *rahmah*. Ketika ijab qabul telah selesai dinyatakan, berarti suami istri tersebut sudah siap mengemban amanah bersama (Sofi & Sofiah, 2018).

Kemudian di dalam pernikahan tentunya banyak amanah yang diberikan kepada pasangan suami istri tersebut, baik dari orang tuanya maupun dari bapak ibu mertuanya. Seperti halnya orang tua dari mempelai istri telah menyerahkan tanggung jawab anak sepenuhnya terhadap suaminya, ataupun komitmen yang telah dibangun suami istri agar tidak saling menyakiti. Apabila amanah atau janji yang sudah disepakati bersama dilanggar oleh salah satu pihak baik dari suami maupun istri, maka hal tersebut juga dikatakan sebagai bentuk penghianatan terhadap apa yang telah mereka sepakti. Sehingga

timbul rasa kecewa dan tersakiti yang kemudian hal tersebut mampu menyebabkan retaknya hubungan pernikahan.

Dengan demikian kata amanah dijadikan sebagai kata kunci dalam Q.S Al-Anfāl Ayat 27, karena amanah merupakan sebuah kepercayaan yang harus dijaga oleh masing-masing suami istri satu sama lain agar saling merasa nyaman dan tidak terjadi penghianatan. Apabila telah terjadi penghianatan maka hubungan akan pudar dan timbul kekecewaan yang bisa melakukan perselingkuhan dalam rumah tangga.

### 3) Pemaknaan kata تَعَلَّمُونَ dalam Q.S Al-Anfāl ayat 27

Dalam kamus *Mu'jam Mufradāt li al-Fāz Al-Qur'an* kata تَعَلَّمُونَ berasal dari akar kata علم-يعلم-علما dalam Al-Qur'an terdapat kata yang sepadan dengan lafadz علم ('alima) yaitu dalam Q.S Al-Kahfī:65, Q.S Al-Kahfī:66, Q.S An-Naml:40, Q.S Mujādalah:11, Q.S Yūsuf:76, Q.S Al-Hujurāt:16, Q.S Ar-Rahmān:1-2, Q.S Al-'Alaq:4, Q.S Al-An'ām:91, Q.S An-Naml:16, Al-Bāqarah:129, Q.S Al-Bāqarah:31, Q.S Al-Māidah:109, Q.S Jin:26-27, Q.S Al-Hāqqah: 18, Q.S Asy-Syūrā:32, Q.S Ar-Rahmān:24, Q.S Al-A'rāf:185, Q.S Al-Fātihah:1, Q.S Al-Bāqarah:47, Q.S An-Nahl:120, Q.S Al-Hijr:70 (Zaini, 2017).

Kata علم ('alima) secara bahasa adalah mengerti, mengetahui dan memahami benar-benar. Sedangkan secara istilah mempunyai makna mengetahui hakikat sesuatu terdapat dua jenis yaitu: mengetahui jenis (zat) sesuatu dan menetapkan sesuatu dengan keberadaan sesuatu lainnya yang menjadikannya ada atau menafikannya. Jenis pertama hanya membutuhkan pada satu objek sedangkan jenis yang kedua membutuhkan dua objek. Kata العلم jika dilihat dari sisi lain juga mempunyai dua jenis yaitu: pertama, ilmu nadzari (teori) adalah ilmu yang dari dulu atau ilmu yang apabila kita sudah mengetahuinya maka sempurna adalah kita. Seperti terciptanya alam semesta beserta seisinya, akal akan menyadari bahwa ada yang menciptakan tanpa harus memikirkan terlalu dalam. Sedangkan ilmu 'amali adalah ilmu yang harus dipraktikkan ketika belum dipraktikkan maka ilmu tersebut tidak sempurna.

Dalam hubungan pernikahan, seorang yang sudah siap menikah tentunya sudah memiliki usia dan pemikiran yang dewasa, dalam arti sudah siap menanggung beban yang terjadi ketika sudah menjalani kehidupan rumah tangga. Dengan begitu, orang yang menikah sudah seharusnya mengetahui betul apa yang menjadi hak-hak dan kewajiban dari masing-masing suami istri beserta hal-hal yang harus di jauhi dan dijaga oleh kedua pasangan. Apabila hubungan pernikahan tersebut tanpa didasari adanya ilmu pengetahuan yang

matang tentang pernikahan, maka tak jarang banyak terjadi kasus perselingkuhan dan perceraian karena kurangnya pendewasaan dalam menyikapi setiap persoalan yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga.

Oleh sebab itu, ilmu menjadi kata kunci dalam Q.S Al-Anfāl Ayat 27 karena sebagai hal yang harus diwujudkan dan dijaga agar tidak terjadi perselingkuhan dalam rumah tangga. Dengan adanya ilmu, berarti seseorang yang sudah menikah tentunya sudah siap menanggung segala ujian yang terjadi dengan pemikiran yang dewasa selama menjalani kehidupan berumah tangga, dan hal itu akan sangat meminimalisir terjadinya retaknya hubungan pernikahan dan adanya perbuatan untuk berselingkuh.

c. *Munāsabah*

Ayat ini berkaitan dengan ayat sesudahnya yang terletak pada surat Al-Anfāl: 56-59 yang masih menjelaskan tentang pengkhianatan kaum Yahudi. Pada ayat 56 mengatakan bahwa seringkali kaum Yahudi mengadakan perjanjian kepada kaum muslimin. Ketika hijrah di Madinah, Nabi Muhammad Saw. melakukan perjanjian kepada kaum yahudi untuk membantu mengamankan harta bendanya sehingga diijinkannya bertempat di Madinah tetapi mereka mengkhianati perjanjian tersebut.

Pada Q.S al Anfāl ayat 27 Allah memerintahkan kepada kaum muslimin untuk memberi peringatan kepada kaum yahudi atas

pengkhianatannya dengan cara ketika terjadi peperangan mereka harus dicerai-beraikan supaya mereka takut dan tidak mengulangi pengkhianatannya lagi. Kemudian ayat selanjutnya menjelaskan supaya berhati-hati kepada semua golongan ketika terdapat tanda-tanda pengkhianatan dari satu golongan maka diperintahkan untuk mengembalikan perjanjian tersebut, karena khawatir akan terjadi kembali sebuah pengkhianatan. Padahal Allah tidak menyukai orang-orang yang bekhianat. Pada ayat 59 berisi tentang peringatan kepada kaum kafir atas perilaku yang mereka lakukan akan dibalas dan mendapatkan azab oleh Allah.

d. Analisis Mufasir

Dalam kitab *Tanwīrul Miqbas* surat Al-Anfāl ayat 27 ini ditujukan kepada orang beriman yang dimaksud dalam konteks ini yaitu Marwan dan Abu Lubabah bin Abdul Mundhir supaya tidak mengkhianati Tuhan dan nabi. Ayat ini lebih mengacu kepada Bani Quraidzah yang dipimpin oleh Sa'ad bin Muad. Semua manusia mempunyai hak untuk memilih Tuhannya dan larangan mengkhianati kepercayaan diri sendiri (Fairuzabadi, 1992).

Dalam tafsir *Jalālain* ayat ini menjelaskan tentang larangan mengkhianati Allah dan Rasul-Nya dengan meninggalkan kewajiban yang telah ditetapkan atas kalian dan melanggar apa yang dilarang Allah darinya. Mengkhianati yang dimaksud adalah apa-apa yang dipercayakan kepada kalian berupa agama dan hal-hal yang lain. Dan larangan

menyepelkan amanat yang telah dipercayakan Allah kepada kalian sedang kalian mengetahui amanat yang harus dipenuhi (Mahalli & Suyuti, 1505).

Dalam tafsir *Al-Wajiz* karya Prof. Wahbah Zuhaili menjelaskan bahwa orang-orang yang beriman janganlah mengkhianati janji Allah dan Rasul-Nya dengan mengabaikan fardhu-fardhu-Nya, menerjang batasan-batasan syari'at-Nya, melakukan yang diharamkan oleh-Nya, serta menyebarkan rahasia kepada kaum musyrik. Janganlah kalian mengkhianati amanat, yakni segala sesuatu yang dipercayakan atas kalian semua berupa hutang-hutang maupun hak-hak dalam keadaan kalian semua mengetahui bahwa perbuatan tersebut adalah khianat, maknanya kalian semua melakukannya dalam keadaan sengaja, bukan dalam koridor lupa, serta kalian mengetahui akan siksa yang ditimpakan sebab tindakan khianat. Ayat ini turun kepada sosok Abu Lubabah, Yakni Marwan bin Abi Mundzir ketika ia mengabarkan kepada sekutu-skutunya yaitu Bani Quraidzah berupa sesuatu yang nabi azamkan atas mereka, yakni membunuh mereka setelah mengepung mereka selama 21 malam" (Zuhaili, 1417).

## 2. Q.S An-Nūr Ayat 11-12

إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنْكُمْ لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَّكُم بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ لِكُلِّ أَمْرِ  
 مِّنْهُمْ مَّا آكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ. لَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ  
 ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَأَنفُسِهِمْ خَيْرًا وَقَالُوا هَذَا إِفْكٌ مُّبِينٌ.

“Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong adalah dari golongan kamu juga. Janganlah kamu kira bahwa berita bohong itu buruk



bagi kamu bahkan ia adalah baik bagi kamu. Dan siapa diantara mereka yang mengambil bahagian yang terbesar dalam penyiaran berita bohong itu baginya azab yang besar. Mengapa di waktu kamu mendengar berita bohong itu orang-orang mukmin dan mukminat tidak berbaik sangka terhadap diri mereka sendiri, dan mengapa tidak berkata: ini adalah suatu berita bohong yang nyata”.

a. *Asbāb al-Nuzūl* Q. S. An-Nūr:11-12

1) *Asbāb al-Nuzūl* Mikro

Pada saat itu terjadi pada saat perang dengan Bani Al-Musthaliq yang terkenal dengan perang Muraisi, termasuk keluarga besar kabilah Khaza'ah Al-Azdi Al-Yamani. Istri Nabi Muhammad yang mengikuti perang Badar ini adalah Siti 'Aisyah (hasil undian yang dilaksanakan oleh nabi). Ketika hendak pulang ke Madinah, tiba-tiba 'Aisyah ingin buang hajat ke belakang. Setelah selesai, 'Aisyah kehilangan manik-maniknya kemudian kembali ke tempat buang hajat, ketika sudah menemukan ternyata rombongannya sudah berangkat dan pasukan tidak menyadari dirinya tertinggal. 'Aisyah tidak bisa menyusul karena untanya terbawa oleh pasukannya, terpaksa ia harus menunggu sampai larut malam.

Terdapat pemuda yang melihat 'Aisyah yang bernama Shafwan bin Mu'attal as-Sulami yang memilih berangkat paling akhir. Ketika melihat 'Aisyah yang sedang tertidur di jalan kemudian Safwan mendekat dan mengucapkan kalimat istirja, dengan memerintahkan untanya menunduk supaya 'Aisyah bisa menaikinya untuk menyusul pasukan. Rombongan nabi berhasil ditemukan ketika sedang beristirahat mencari perlindungan dari panasnya terik matahari.

Rupanya kabar berita mengenai 'Aisyah dengan Shafwan sudah tersebar di Madinah tanpa sepengetahuan mereka berdua. Abdullah bin Ubay bin Salul merupakan sumber pembuat kabar bohong dengan disebarluaskan oleh Shafwan bin Muattal yang termasuk bibi dari Abu Bakar as-shiddiq dan Hasan bin Sabit. Dengan tersebarnya berita itu membuat nabi bimbang dan terpengaruh, nabi hanya berdo'a meminta petunjuk kepada Allah. 'Aisyah meminta izin kepada nabi Muhammad untuk pulang karena sakit yang dideritanya kemudian nabi mengizinkannya. Setelah hampir pulih, ibu Shafwan bin Mu'attal mengunjungi 'Aisyah mengajak untuk keluar rumah tiba-tiba tersandung kaki ibu Shafwan bin Mu'attal dengan menyumpahi anaknya. 'Aisyah tercengang dengan ucapannya kemudian ibu Shafwan menceritakan semua berita yang disebar oleh anaknya. Mendengar cerita tersebut 'Aisyah menangis terus-menerus hingga nabi sempat meminta saran dari Ali bin Abi Thalib dan Usamah bin Zaid mengenai 'Aisyah apabila diceraikan. Tanggapan mereka tentang 'Aisyah yaitu wanita yang bersih dan dari keluarga yang baik, menyarankan untuk bertanya kepada pelayan 'Aisyah, Barirah. Ia juga berkata bahwa 'Aisyah wanita lugu dan bersih. Nabi akhirnya meminta pendapat atas berita tersebut dengan mengumumkannya di atas mimbar, mereka saling mengecam ketika pembawa berita tersebut dari suku Aus atau Khazraj. Setelah sebulan lamanya nabi baru menjemput 'Aisyah dan menyuruh untuk meminta ampunan

kepada Allah dan bertaubat. 'Aisyah semakin menangis karena dirinya tidak bersalah dan nabi telah menganggap bahwa dirinya bersalah, ia meminta ibu dan ayah supaya menjelaskan kepada nabi tetapi mereka berdua juga bingung apa yang harus dijelaskan. Kondisi pada saat itu sangat mengharukan dan sangat dingin membuat keringat nabi bercucuran sebagai pertanda wahyu Allah akan turun. Malam itu Allah menurunkan ayat 11-20 kepada nabi sebagai pembersihan diri 'Aisyah dan penyebar fitnah adalah Misthah (keponakan nabi). Abu Bakar yang biasa memberikan nafkah kepada Misthah berniat akan memberhentikan nafkah tersebut tetapi Allah tidak memperbolehkannya (Lajnah Pentashihan, 2009).

## 2) *Asbāb al-Nuzūl* Makro

Ayat ini turun berkenaan dengan berita hoax yang dilakukan oleh kaum munafik kepada Sayyidah 'Aisyah RA. Memang historisitas saat itu, kondisi umat beragama di kota Madinah sangatlah plural, tidak hanya dimonopoli umat Islam saja, namun juga terdapat kaum Yahudi dan juga Nasrani. Sebagaimana Allah memberikan cobaan kepada umat Islam dengan kaum musyrikin quraisy sewaktu di Mekah, Allah-pun mencoba mereka sewaktu di Madinah dengan kaum Yahudi yang ada disana, yakni Bani Qainuqa', Bani Quraizhah, dan Bani Nadhir (al-Khudlorii: 94-96). Hal ini dikarenakan sebagian besar dari mereka menyatakan Islam di depan nabi secara munafik (hanya di lisan saja, namun hatinya tidak mengimani). Oleh

karenanya, mereka sering memperlihatkan permusuhan dan kebencian secara diam-diam dikarenakan dengki akan kedudukan nabi di kota Madinah.

Tentu eksistensi kaum munafik lebih berbahaya bagi umat Islam dibandingkan eksistensi dari kaum kafir. Sebab mereka berwajah dua, di depan umat Islam bersikap mendukung, namun mengkhianati tatkala dibelakangnya dengan cara menyebarkan beragam propaganda untuk memecah belah umat Islam sehingga melemahkan kekuatannya. Kaum munafik ini dipimpin oleh sosok bernama Abdullah bin Ubay bin Salul, dimana kemunculan kaum ini sendiri terjadi pasca perang badar. Perang badar sendiri dimenangkan oleh umat Islam, dan Abdullah bin Salul menganggap situasi tersebut merupakan kemenangan yang mengarah kepada Muhammad serta mengancam kedudukannya. Memang sebelum hijrah nabi ke kota Madinah, Abdullah bin Salul merupakan tokoh asal suku Aus yang disegani masyarakat Madinah, bahkan hampir diangkat sebagai raja oleh masyarakat Madinah. Namun situasi berubah tatkala nabi hijrah ke kota tersebut, penduduk setempat memeluk Islam dan mengabaikan Abdullah bin Salul beserta keluarganya. Hal inilah yang membuat ia dengki dan menyatakan islam secara munafik pasca perang badar, dimana kemunafikannya itu diikuti pula oleh beberapa kabilah Madinah dan sebagian besar kaum Yahudi (Ibnu Katsir, 2000: 90). Kaum munafik ini sendiri kerap kali menghasut, memfitnah dan

mengadu domba dengan cara yang halus dan konspiratif antar satu sahabat dengan yang lainnya bahkan dengan Nabi Muhammad sendiri.

Di antara fitnah yang dilakukan oleh mereka ialah fitnah keji yang ditujukan kepada Sayyidah 'Aisyah bahwa beliau telah melakukan perbuatan zina dengan sosok Shafwan. Kejadian ini bermula pasca perang Bani Musthaliq, suatu perang yang terjadi antara kaum muslimin dengan Bani Musthaliq yang dipimpin oleh al-Harits bin Abu Dhirar pada tahun 6 Hijriyyah (menurut *qaul yang asah*). Peperangan tersebut terjadi di sebuah mata air milik Bani Musthaliq bernama Muraisi yang terletak di daerah Qudaid (al-Mubarakfuri, 2013: 279-280). Perang ini juga tidak hanya diikuti oleh sahabat dari kalangan Muhajirin maupun anshor, tapi juga dari kalangan kaum Munafiq yang menyebarkan berita hoaks tentang Sayyidah 'Aisyah.

Pada saat itu, beliau juga ikut serta mengikuti perang dengan menunggangi tandu yang dipikul para sahabat. Pasca peperangan usai, pasukan siap berkemas untuk kembali ke Madinah, namun kalung yang dipakai oleh beliau hilang entah kemana, mengingat kalung tersebut adalah pinjaman, beliau-pun kembali ke tempat persinggahan sebelumnya untuk mencarinya. Kondisi tubuh 'Aisyah yang kurus serta ditambah banyak sahabat yang ikut memikul tandu tersebut itu tidak bisa membedakan apakah 'Aisyah sudah di dalam tandu atau

belum, sehingga pasukan penandu-pun tidak sadar 'Aisyah belum naik tandu dan masih mencari kalung pinjamannya yang hilang. Beruntung beliau menemukan kalung tersebut, namun tertinggal dengan rombongan dan beliau pun tertidur dalam keadaan kelelahan usai mencari kalung tersebut.

Secara kebetulan, salah seorang sahabat bernama Shafwan bin Mu'atthal juga tertinggal oleh rombongan di tempat yang berbeda dengan 'Aisyah. Ketika sedang berjalan untuk mengejar rombongannya, beliau dikejutkan dengan mendapati Sayyidah 'Aisyah yang sedang tertidur. Akhirnya beliau pun menawari tunggangan unta miliknya. Ketika sudah menyusul rombongan dan sampai di Kota Madinah, para sahabat dibuat heran kenapa 'Aisyah membonceng unta milik Shafwan dan memisahkan diri dari rombongan. Hal inilah yang dimanfaatkan oleh pemimpin kaum Munafik, Abdullah bin Ubay bin Salul untuk menyebarkan berita hoaks kepada 'Aisyah yang menyebabkan ketegangan diantara sahabat, bahkan antara nabi sendiri dengan 'Aisyah. Di tengah-tengah berita buruk yang menimpa 'Aisyah turunlah ayat ini guna menenangkan dan meleraikan ketegangan diantara kaum muslimin (Abdussalam, 1985: 197-201).

b. Kata Kunci dalam Q.S An-Nūr ayat 11-12

Dalam Q.S An-Nūr ayat 11-12, penulis menemukan dua kata kunci, yaitu: *الإنفاك*, *ظن*. Kemudian masing-masing lafadz akan dijelaskan sebagai berikut:

1) Pemaknaan kata *الإنفاك* dalam Q.S An-Nūr ayat 11-12

Dalam Al-Qur'an, kata *al-ifku* digunakan sebanyak 10 kali yaitu; *Q.S Al-Hāqqah:9*, *An-Najm:53*, *Q.S At-Taubah:30*, *Q.S Az-Zāriyāt:9*, *Q.S Al-An'ām:95*, *Q.S Al-Ahqāf:22*, *Q.S An-Nūr:11*, *Q.S Al-Jātsiyah:7*, *Q.S Al-Ahqāf:28* dan *Q.S Aş-Şāffāt:89* (Zaini, 2017).

Kemudian dalam kamus *Mu'jam Mufradāt li al-Fāz al-Qur'an* kata *al-ifku* bentuk Masdar dari *afaka-ya'fiku-afkan* yang mempunyai arti bohong. Ayat ini termasuk ayat madaniyah karena turun ketika di Madinah.

Banyak istilah lain dari kata *al-ifku* yaitu: *kazib*, *fitnah*, *buhtān* dan lain-lain. Kata *al-ifku* merupakan segala sesuatu yang diputarbalikkan kebenarannya ketika di hadapan seseorang. Seperti: ucapan yang faktanya baik ke ucapan yang bohong, keyakinan yang benar ke keyakinan yang salah dan dari perbuatan yang baik ke perbuatan yang buruk.

Dalam hubungan pernikahan, kebohongan atau sesuatu yang diputarbalikkan kebenarannya terhadap pasangannya dengan perlahan akan membuat timbul sikap kecurigaan. Kemudian jika kebohongan

tersebut sering dilakukan dan pada akhirnya terungkap, maka akan membuat kepercayaan pasangan tersebut akan mulai pudar dan bahkan hilang. Sehingga hubungan pernikahan yang semula harmonis menjadi tidak harmonis. Dan hal ini mampu menjadi sebab pasangan yang dibohongi ini akan melakukan perselingkuhan akibat rasa kepercayaan yang hilang dan merasa dikhianati. Dengan demikian, berkata jujur dan saling terbuka terhadap apa yang menjadi kelebihan dan kekurangan satu sama lain menjadi penting agar tidak ada sesuatu yang ditutupi dan saling mendustakan.

Oleh sebab itu, kata *al-ifku* atau dusta menjadi kata kunci dalam Q.S An-Nūr ayat 11-12 sebagai ayat larangan perselingkuhan dalam rumah tangga. Karena perbuatan dusta dalam hubungan pernikahan akan membuat pasangan merasa kecewa dan hilangnya kepercayaan satu sama lain. Sehingga dapat menjadikan hubungan pernikahan retak dan mampu menimbulkan terjadinya perselingkuhan.

## 2) Pemaknaan kata ظن dalam Q.S An-Nūr ayat 11-12

Dalam kamus *Mu'jam Mufradāt li al-Fāz al-Qur'an* kata ظن

mempunyai banyak penggunaan yaitu terdapat 18 kali dalam Al-Qur'an, antara lain: *Q.S Al-Bāqarah:46, Q.S Al-Bāqarah:249, Q.S Al-Qiyāmah:28, Q.S Al-Muthaffifīn:4, Q.S Yūnus:24, Q.S Šād:24, Q.S Tāhā:40, Q.S Al-Anbiyā:87, Q.S Al-Qašāš:39, Q.S Ali-'Imrān:154, Q.S Al-Hasyr:2, Q.S Fuşşilat:22, Q.S Al-Fath:6, Q.S Al-Fath:12, Q.S*



*Jatsiyah:32, Q.S Yūnus:36, Q.S An-Najm:28, dan Q.S Al-Jin:7* (Zaini, 2017).

Dalam kamus Al-Qur'an karya Ar-Raghib Al-Ashfahani kata *ظن* mempunyai arti prasangka tetapi prasangka itu merupakan jenis nama yang dihasilkan karena adanya tanda-tanda. Ketika prasangkanya kuat maka akan menghasilkan sebuah ilmu tetapi kalau prasangkanya lemah menjadi sebuah anggapan. Dalam ayat Al-Qur'an bisa dilihat ketika prasangkanya kuat maka akan menggunakan lafadz *ان* (*anna*) dan *ان* (*an*). (Zaini, 2017, p. 642).

Kata *zan*, *zunūn*: *ظنون* mempunyai arti duga, sangka, kira-kira, gamang. Adapun kata *zan*, *yazun*: *يظن, ظن* berarti tahu, percaya.

Di dalam Al-Qur'an terdapat penggunaan lafal *zan* yang berbeda, ada yang menunjukkan sifat positif dan ada yang negatif seperti larangan dan kandungan makna-makna lainnya. Lafal *zan* mempunyai dua istilah yaitu *husnu al-zan* (prasangka baik) dan *su'u al-zan* (prasangka buruk). Lafal *zan* secara umum mempunyai makna prasangka atau dugaan yang lebih dekat dikenali dengan prasangka buruk di mana suatu perkara yang belum jelas buktinya dan tidak mempunyai bukti nyata dengan dilakukan kepada orang lain tanpa saksi (Hannan, 2017).

Menurut Muhammad Quraish Shihab dalam tafsir al-Misbah kata *zan* merupakan dugaan yang dapat menjerumuskan seseorang berdosa, dugaan yang tidak berdasar. Dengan menghindari dugaan dan prasangka buruk, anggota masyarakat akan hidup tenang dan tentram serta produktif, karena mereka tidak akan ragu terhadap pihak lain dan tidak juga akan teralurkan energi kepada hal-hal yang sia-sia (Shihab, 2009).

Dalam konteks pernikahan, yang harus ditanamkan oleh kedua pasangan adalah menjaga prasangka. Ketika setiap pasangan berpikir positif pasti prasangka juga akan baik, namun ketika berpikir negative kepada pasangannya pasti akan berprasangka tidak baik pula. Prasangka tidak baik menjadi salah satu sebab terjadinya pertikaian, sikap curiga kepada pasangan, tidak percaya dan lain-lain. Sikap curiga kepada pasangan akan mengganggu rasa ketenangan, hal tersebut dapat membuat hati gundah dan mencari ketenangan orang lain yang akan menyebabkan terjadinya perselingkuhan. Dengan demikian, dapat mempengaruhi kepada kualitas hubungan rumah tangga.

Oleh sebab itu, kata *ظن* menjadi kata kunci dalam Q.S An-Nūr ayat 11-12 sebagai ayat larangan perselingkuhan dalam rumah tangga. Karena berprasangka yang tidak baik dapat menyebabkan kurangnya kepercayaan dan menimbulkan kecurigaan antar pasangan. Maka,

dengan rasa saling curiga ini akan membuat hubungan tidak harmonis dan menyebabkan retaknya hubungan rumah tangga.

c. *Munāsabah*

Keterkaitan dalam Q.S An-Nūr ayat 11-12 yaitu dengan ayat sesudahnya dimulai dari ayat 13-20 yang menjelaskan tentang berita bohong yang disebarkan oleh Ubaidillah bin Ubay bin Salul mengenai Abu Safwan ketika menolong Siti ‘Aisyah yang dikira melakukan perselingkuhan. Kebanyakan dari kaum muslimin ketika mendapat berita bohong langsung mempercayainya tanpa disaring terlebih dahulu. Padahal untuk mendapatkan berita yang jelas perlu mendatangkan saksi, ketika tidak adanya saksi maka berita tersebut tidak fakta atau sama saja menuduh berbuat selingkuh. Sedangkan Allah Maha Mengetahui yang haq dengan yang bathil.

d. Analisis Penulis

Dalam kitab *Tanwīrul Miqbas* surat An-Nūr ayat 11-12 ini turun kepada sosok bernama Abdullah bin Abi bin Salul (tokoh munafik kala itu), juga turun pada sosok Hasan bin Tsabit al Anshori, Musath bin Atsatsah, ‘Ubad bin Abdul Mutholib, Hamanah Binti Jahsyin al Asadiyyah, dimana mereka berkata (membawa berita) hoax tentang ‘Aisyah dan Shofwan bin Mu’athol. Allah menghimbau kepada umat mukmin agar tuduhan zina yang ditujukan kepada ‘Aisyah dan Shafwan bin Mu’athol itu tidak dianggap buruk bagi mereka semua. Justru keburukan tersebut akan ditimpakan kepada mereka yang membawa kabar

hoax, dan bagi dia (Abdullah bin Salul) akan ditimpakan *had* di dunia dan siksa neraka kelak di akhirat (Fairuzabadi, 1992).

Dalam tafsir *Jalālain* menjelaskan bahwa ayat ini tentang tuduhan bohong yang dilakukan kaum munafik terhadap ‘Aisyah r.a Ummul mu’minin. Dari beberapa hadits sahih, diantaranya Riwayat Imam Ahmad menjelaskan bahwa “tuduhan bohong” yang dimaksud adalah ‘Aisyah berbuat zina dengan Shafwan bin Mu’athal. Di dalam ayat ini mengandung kata sindiran yang dilakukan oleh golongan munafik ditujukan kepada orang yang menuduh ‘Aisyah berzina. Ketika golongan tersebut diperintahkan mengirimkan empat saksi ternyata mereka tidak bisa mengirimkan saksi tersebut. Karunia Allah yang tidak memberikan azab di dunia kepada kaum penuduh, tetapi Allah akan memberikan azab yang pedih kelak di akhirat. Mereka mengira dosa dari penyebar berita bohong itu ringan padahal bagi Allah dosa yang amat besar (Mahalli & Suyuti, 1505).

Dalam kitab tafsir *Al-Wajiz* karya Prof. Wahbah Zuhaili memaparkan surat An-Nūr ayat 11-12 yaitu: "Sesungguhnya orang-orang yang datang dengan membawa kabar bohong (kabar paling bohong yang disengaja dan kabar paling buruk) yang menimpa kepada Sayyidah ‘Aisyah Ummul Mukminin berupa tuduhan zina, orang-orang tersebut adalah golongan dari kalian semua, yakni Abdullah bin Ubay, Zaid bin Rifa'ah, Hasan bin Tsabit, Mithoh bin Atsatsah, Hamnah binti Jahsy, dan orang-orang yang membantu mereka, janganlah kalian semua sangka

sebagai sesuatu yang buruk atas kalian semua, atau pun sesuatu yang baik untuk kalian semua, sebab setiap manusia akan menanggung balasan dari amal keburukan yang sudah diperbuatnya, dan orang yang datang dengan membanggakan dirinya, yakni Ibnu Abi Za'im al Muafiq itu akan ada baginya berupa siksaan yang besar besok di akhirat".

Andaikan ketika kalian semua mendengarkan kabar tersebut, lalu mukmin laki-laki maupun perempuan menyangka atau memiliki prasangka yang baik terhadap sebagian mereka, dan mengatakan, "Ini kabar kebohongan yang nyata". Kenapa orang yang terlibat dalam berita hoax kepada Sayyidah 'Aisyah tidak mendatangkan empat saksi yang bersaksi atas apa yang mereka ucapkan, maka ketika mereka tidak mendatangkan saksi-saksi tersebut, sungguh mereka semua di sisi Allah merupakan orang-orang yang dusta (Zuhaili, 1417).

### 3. Q.S An-Nūr ayat 30-31

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ بَعْضُوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ,  
 وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ بَعْضُضْنَ مِنْ أَبْصَرِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ  
 مِنْهَا وَلَا يَضْرِبْنَ بِمُخْمَرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ  
 بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي  
 إِخْوَانِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْأَرْبَابَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ  
 يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ  
 جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ.

“Katakan kepada orang lelaki yang beriman, hendaklah mereka memejamkan sebagian pandangannya dan memelihara kemaluannya; lebih suci baginya, sesungguhnya Allah itu Maha Mengetahui apa yang mereka kerjakan. Dan katakan kepada perempuan-perempuan mukmin hendaklah mereka memejamkan (menutup) pandangannya, memelihara kemaluannya, dan supaya mereka tidak memperlihatkan perhiasannya,

kecuali bagian yang biasa terlihat. Hendaklah mereka menurunkan ujung jilbabnya bulatan leher bajunya, kecuali untuk suami mereka atau ayah atau ayah suami (mertua) atau anak-anak sendiri atau anak-anak dari suami (anak tiri) atau saudara-saudara mereka atau anak-anak saudara lelaki dan anak-anak saudara perempuan mereka atau perempuan-perempuan yang lain atau budak-budak yang mereka miliki, atau orang lelaki yang menyertainya yang tidak mempunyai kebutuhan (nafsu) kepada perempuan atau anakanak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Mereka hendaklah tidak menghentakkan kakinya dengan tujuan supaya orang mengetahui perhiasan yang disembunyikan di tubuhnya. Bertobatlah kepada Allah, wahai semua orang mukmin, supaya kamu memperoleh kebahagiaan”.

a. *Asbāb al-Nuzūl* Q.S An-Nūr ayat 30-31

1) *Asbāb al-Nuzūl* Mikro

Diriwayatkan dari Ibnu Abi Hatim menukil dari Muqatil, ia memberitakan dari Jabir bin Abdullah bahwa ayat ini dilatarbelakangi oleh Asma binti Martsad ketika berada di kebun kurma miliknya, kemudian para wanita berkunjung dengan tidak memakai kain bawahan yang menutup auratnya sehingga gelang kaki, rambut dan dada mereka tampak. Hal ini yang menjadikan Allah menurunkan ayat 31 ini kemudian Ibnu Jarir meriwayatkan dari Hadrami bahwasanya terdapat seorang wanita yang memakai batu kumala dan dua gelang perak kemudian ia melewati sekelompok orang dengan menghentakkan kakinya sehingga mengeluarkan suara. Allah menurunkan ayat ini sebagai peringatan untuk para wanita supaya tidak memukulkan kakinya agar tidak diketahui perhiasannya oleh lawan jenis atau pun oleh orang banyak (Suyuti, 2014).

## 2) *Asbāb al-Nuzūl* Makro

Ayat 30 dan 31 dalam Surat an-Nūr ini membahas terkait pedoman pergaulan antara laki-laki dan wanita yang bukan mahrom. Diantara pedoman tersebut ialah tuntunan agar selalu menjaga pandangan, menjaga kemaluan, serta bagi para wanita agar tidak berhias secara berlebihan, yang kesemua itu merupakan bentuk pencegahan diri dari melakukan perzinaan. Sebab kebiasaan wanita arab pra-islam (jahiliyah) tatkala berhias ialah dengan tujuan agar nampak lebih cantik serta menarik laki-laki sehingga menonjolkan lekuk-lekuk tubuhnya, bahkan menampakkan perhiasan yang seharusnya tidak ditampakkan (Hamka, 1989: 5710).

Model berdandan ala wanita jahiliyah ini sebenarnya masuk dalam salah satu konsep jahiliyah yang disebutkan dalam Al-Qur'an, yakni *al-tabarruj al-jāhiliyyah* (Acep, 2019: 38-41). Sebab dalam Al-Qur'an sendiri, terdapat empat konsep jahiliyah yang disebutkan, yaitu *hukm al-jāhiliyyah* (hukum jahiliyah), *ẓann al-jāhiliyyah* (prasangka jahiliyah), *al-tabarruj al-jāhiliyyah* (berhias/berperilaku jahiliyah), dan *hamiyyah al-jāhiliyyah* (kesombongan jahiliyah).

Terdapat beberapa makna yang dimunculkan oleh Sayyid Thanthawi Jauhari terhadap term *al-tabarruj al-jāhiliyyah* dengan mengutip pendapat beberapa ulama (1987: 66-67). Pertama, menampakkan-nya wanita secara sengaja terhadap bagian tubuh-nya yang seyogyanya ditutupi. Kedua, berjalannya wanita diantara laki-

laki dengan model berjalan yang melenggok-lenggok agar nampak lekak-lekuk tubuhnya. Ketiga, model berkerudung wanita jahiliyah yang tidak mengikatkannya pada leher, sehingga membiarkan leher dan kalung yang dipakainya nampak oleh orang lain. Dari sini dapat diambil sintesis bahwa *al-tabarruj al-jāhiliyyah* sendiri dipahami sebagai sikap berhias wanita jahiliyah yang melebihi batas wajar, sehingga menampakkan aurat ataupun perhiasan yang seharusnya tidak ditampakkan kecuali pada mahromnya. Perhiasan yang boleh ditampakkan oleh wanita ialah perhiasan yang sifatnya *zarūriyyat* (primer) serta sudah menjadi alamiah wanita pada umumnya (*ṭabii'yyah*). Kendati demikian, tentu dengan syarat dalam batas yang wajar serta aman dari fitnah bilamana itu didepan yang bukan mahrom (Asy-Sya'rowi: 10256).

b. Kata kunci dalam Q.S An-Nūr ayat 30-31

Dalam Q.S An-Nūr ayat 30-31, penulis menemukan empat kata kunci, yaitu: *غض البصر, حفظ الفرج, وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا, توبوا*. Kemudian masing-masing lafadz akan dijelaskan sebagai berikut:

1) Pemaknaan kata *غض* dan *بصر* pada Q.S An-Nūr ayat 30

Dalam kamus *Mu'jam Mufradāt li alfāz al-Qur'an* kata *غض*

menjadi fi'il madhi dari kata *يغضوا* yang mempunyai arti menahan.



Kata *غض* juga mempunyai makna mengurangi pandangan dan suara.

Dalam Al-Qur'an kata *غض* diulang sebanyak tiga kali yaitu pada *Q.S*

*Luqmān:19, Q.S An-Nūr ayat 30, Q.S An-Nūr ayat 31.*

Sedangkan kata *بصر* memiliki arti melihat, memandang, pandangan. terdapat 22 kali dalam Al-Qur'an yaitu: *Q.S An-Nahl:77, Q.S Al-Ahzāb:10, Q.S Qāf:22, Q.S An-Najm:17, Q.S Al-Ahqāf:26, Q.S Maryam:42, Q.S As-Sajdah:12, Q.S Yūnus:43, Q.S Aş-Şāfāt:179, Q.S Tāhā:96, Q.S Yūsuf:108, Q.S Al-Qiyāmah:14, Q.S An-Nūr:24, Q.S Al-An'am:103, Q.S An-Naml:13, Q.S Al-Isrā':12, Q.S Al-Isrā':59, Q.S Qaşāş:43, Q.S Aş-Şāfāt:179, Q.S Al-'Ankabūt:38, Q.S Qāf:7-8, Q.S Al-Ma'ārij:10-11* (Zaini, 2017).

Makna dari kata *بصر* dalam Al-Qur'an sering diartikan dengan penglihatan, sesuatu yang mempunyai kekuatan dalam memandang. Memandang juga tidak hanya dengan penglihatan saja tetapi bisa dengan hati yang mempunyai istilah *البصيرة (al-baṣīrah)*. Jamak dari

kata *بصر (baṣaru)* yaitu *ابصار (abṣāru)* sedangkan jamak dari *البصيرة*

*(al-baṣīrah)*. yaitu *بصائر (baṣāiru)*.

Dalam konteks pernikahan, menjaga pandangan wajib diterapkan selain kepada pasangannya karena dikhawatirkan akan menjerumuskan kepada kemaksiatan. Menjaga pandangan berarti menundukkan pandangan supaya terjaga dari hal yang tidak seharusnya dipandang.

Menurut al-Qardhawi menundukkan pandangan yang dimaksud bukanlah memejamkan mata dan menundukkan kepala ke tanah tetapi menjaga pandangan agar tidak lepas begitu saja tanpa kendali (dengan syahwat). Hal tersebut yang dapat memicu untuk berpikiran dan bertindak asusila kepada orang lain (Nirwana, 2019). Ketika hal itu terjadi maka akan menimbulkan perbuatan zina dan perselingkuhan dalam hubungan rumah tangga. Dengan demikian, menjaga pandangan sangat penting dan harus diterapkan di tengah kehidupan rumah tangga supaya terhindar dari pandangan yang tidak baik dan perbuatan zina.

Oleh sebab itu, kata *غض البصر* atau menjaga pandangan menjadi kata kunci dalam Q.S An-Nūr ayat 30-31 sebagai ayat larangan perselingkuhan dalam rumah tangga karena merupakan sesuatu hal yang harus dijaga dalam hubungan pernikahan agar tidak terjadinya perbuatan zina dan perselingkuhan yang membuat retaknya hubungan pernikahan.

2) Pemaknaan kata حفظ الفرج dalam Q.S An-Nūr ayat 31

Dalam Al-Qur'an kata حفظ diulang sebanyak 14 kali yaitu terdapat pada Q.S Yūsuf:12, Q.S Al-Bāqarah:238, Q.S Al-Mu'minūn:5, Q.S Al-Ahzāb:35, Q.S An-Nisā:34, Q.S Asy-Syurā':48, Q.S Qāf:45, Q.S Al-An'ām:107, Q.S Yūsuf: 64, , Q.S Qāf: 4, , Q.S Asy-Syurā':6, Q.S Tāhā:52, Q.S Al-Mu'minūn:9, Q.S Al-'Ankabūt:45 (Zaini, 2017).

Makna kata حفظ terkadang digunakan untuk penguatan yang menunjukkan suatu keadaan jiwa yang di dalamnya berisi pemahaman yang telah dicapai. Terkadang juga digunakan dalam bentuk kuatnya hafalan yang merupakan lawan kata lupa. kata حفظ ini sering diartikan dengan menjaga, penjagaan, menjaga janji dan saling menjaga. Tergantung konteks yang terdapat dalam ayat tersebut. Berbeda dengan حافظ kalua kata ini memiliki arti orang yang menjaga yang merupakan bentuk fa'il dari hafāza.

Dalam Al-Qur'an kata فرج diulang sebanyak 5 kali yaitu terdapat pada Q.S Al-Anbiyā':91, Q.S Al-Mu'minūn:5, Q.S An-Nūr:31, Q.S Qāf:6, Q.S Al-Mursalāt:9. Kata الفرج dan الفرجة mempunyai arti

retakan atau belahan atau retakan di antara dua benda. Dalam Al-Qur'an istilah الفرج sering digunakan sebagai kiasan yang menunjukkan alat kelamin. Sehingga makna asli dari kata الفرج (*al-farju*) seolah-olah disebut dengan alat kelamin.

Dalam *Mu'jam Ma'ūsatul Qur'āniyyah* kata الفرج mempunyai bentuk asal (فرج-يفرج-فرجا) memiliki arti sesuatu yang pecah menjadi dua bagian, karena adanya celah diantara dua bagian. Namun biasa diartikan dengan kemaluan baik wanita maupun laki-laki. Dalam pengertian lain kata الفرج dalam ayat yang telah disebutkan di atas memiliki makna menjaga kehormatan dan menjaga kemaluan.

Dalam konteks pernikahan, sangat penting memelihara kemaluannya dari perbuatan zina. Kalimat *furūj* wajib dipelihara kecuali dalam melakukan hubungan suami istri karena hal tersebut tidak haram kecuali dalam sebagian hal. Dalam hal ini sikap menundukkan pandangan menjadi awal pentingnya menjaga kemaluan, karena dari pandangan yang akan mengajak kepada kemaksiatan. Orang yang tidak bisa menjaga kemaluannya pasti tidak bisa menjaga pandangannya karena menjaga kemaluan tidak akan bisa dilakukan jika seseorang tidak bisa menjaga pandangannya.

Dengan adanya menjaga kemaluan, dia berarti menjaga kesehatan dirinya dan pasangannya. Karena sangat besar kemungkinan terkena penyakit kelamin yang tertular dengan melakukan hubungan intim yang bukan pasangannya. Sehingga Menjaga kemaluan juga sangat mempengaruhi nasab keturunannya. Ketika salah satu pasangan tidak dapat menjaga kemaluannya maka akan menyebabkan permasalahan dan pertikaian dalam rumah tangga dan dapat mengganggu konsentrasi anak dalam belajar.

Oleh sebab itu, kata **حفظ الفرج** atau menjaga kemaluan menjadi kata kunci dalam Q.S An-Nūr ayat 30-31 sebagai ayat larangan perselingkuhan dalam rumah tangga. Karena dengan adanya menjaga kemaluan akan mencegah terjadinya perselingkuhan dan terjerumusnya ke dalam perbuatan zina yang kemudian akan merusak hubungan pernikahan tersebut.

- 3) Pemaknaan kata **وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا** dalam Q.S An-Nūr ayat

31

Kata **وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ** merupakan bentuk kalimat larangan yang bermakna larangan menampakkan perhiasan. Maksud dari lafadz tersebut adalah larangan menampakkan perhiasan kepada orang lain kecuali kepada kelompok dua belas yang dikecualikan karena alasan mahrom. Kalimat tersebut mengandung maksud agar dada ditutupp

dengan kerudung/jilbab (penutup kepala). Menurut sebagian ulama lafadz *إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا* mengandung makna perintah untuk semua anggota tubuh perempuan harus ditutup kecuali wajah, telapak tangan dan kaki. Sedangkan menurut al-Qursyi ad-Dimasyqi kecuali wajah, kedua tangan dan cincin (Zaenudin, 2017).

Perhiasan perempuan dapat menimbulkan fitnah dan bahaya ketika terbuka, termasuk tubuh perempuan. Maka dari itu, wajib menjaga aurat dengan cara menutup rapat-rapat tanpa terkecuali tidak boleh ditampakkan selain kepada orang yang diperbolehkan. Berikut nama kelompok yang diperbolehkan: suami, ayah kandung, mertua laki-laki, anak laki-laki, saudara, anak tiri laki-laki, para pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan terhadap perempuan dan anak-anak yang belum mengerti tentang aurat (Zaenudin, 2017, p.16).

Dalam konteks pernikahan, lafadz *وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا* lebih ditunjukkan kepada kaum perempuan yaitu perintah menjaga batasan aurat. Bagi perempuan yang sudah menikah harus lebih bisa menjaga auratnya ketika sedang di luar rumah baik tubuhnya maupun perhiasannya. Walaupun auratnya sudah tertutup namun jika berusaha ditampakkan dengan berbagai cara termasuk dengan menghentakkan kaki atau tangannya sehingga perhiasannya bunyi, hal itu termasuk membuka aurat. Membuka aurat dilarang karena dapat mengundang perhatian orang lain dan dapat menimbulkan zina. Ketika di dalam

pernikahan terjadi perzinaan yang disebabkan terbiasa membuka aurat, maka dapat memicu perselingkuhan dalam rumah tangga.

Oleh sebab itu, kata *وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا* yang

merupakan larangan menampakkan perhiasan menjadi kata kunci dalam Q.S An-Nūr ayat 30-31 sebagai ayat larangan perselingkuhan dalam rumah tangga. Karena ketika tidak bisa menjaga aurat dengan baik maka dapat menimbulkan fitnah, zina dan permasalahan dalam rumah tangga sehingga hal tersebut harus dijaga dengan baik.

4) Pemaknaan kata *توبوا* dalam Q.S An-Nūr ayat 31

Kemudian kata kunci lafadz *tāba* yang merupakan fi'il 'amr dari *توبوا* (*tūbū*). Dalam Al-Qur'an terdapat kata yang sepadan dengan lafadz *توبوا* (*tūbū*) yaitu pada Q.S Al-Bāqarah:53, Q.S An-Nūr:31, Q.S Al-Māidah:74, Q.S Al-Taubah:117-118, Q.S Al-Bāqarah:187, Q.S Al-Furqān:71, Q.S Ar-Ra'd:30, Q.S Al-Bāqarah:54 (Zaini, 2017).

Kata *توبوا* (*tūbū*) berasal dari fi'il madhi *تاب* (*tāba*) yang asalnya

*توب* (*tawaba*) mempunyai arti kembali. Secara bahasa taubat

merupakan Masdar dari *تاب-يتوب-توبا* yang bermakna kembali.

Sedangkan secara istilah yaitu menyesal dengan sepenuh hati atas

dosa yang telah lalu dengan memohon ampunan, bertekad tidak melakukan perbuatannya lagi (Surur, 2018). Lafadz ini juga mengandung makna bahwa yang kembali pernah berada pada satu posisi yang tetap, ketika meninggalkan posisi tersebut maka harus kembali kepada posisi semula. Menurut Al-Ghazali dalam Ensiklopedia Al-Qur'an arti dari taubat adalah Dia (Allah) yang kembali berkali-kali menuju cara untuk memudahkan hamba-hambanya dengan memperlihatkan kuasa-Nya, memberikan peringatan untuk menghindari sesuatu yang bathil, mengingatkan ancaman-ancaman-Nya sehingga ketika manusia sudah sadar akan kembali bertaubat kepada Allah (Shihab dkk, 2007).

Dalam hubungan rumah tangga, setiap pasangan tentunya tak luput dari kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja kepada pasangan maupun orang lain. Seperti halnya perbuatan yang dijadikan sebagai kata kunci dalam ayat larangan perselingkuhan oleh penulis yaitu: penghianatan, tidak amanah, tidak menjaga pandangan, tidak menjaga kemaluan atau aurat, berbohong, dan berprasangka negatif.

Apabila terdapat pasangan yang telah melakukan perbuatan yang dapat menyebabkan terjadinya perselingkuhan seperti yang telah disebutkan di atas, maka dengan adanya taubat dapat memberikan solusi agar tidak terjadi perselingkuhan atau retaknya hubungan pernikahan dalam rumah tangga. Bahkan ketika salah satu pasangan telah melakukan perselingkuhan, dengan taubat ini harapannya akan



memperbaiki hubungan yang telah retak dan menjadi harmonis kembali.

Dengan demikian, kata *توبوا* bisa dijadikan kata kunci dalam Q.S

An-Nūr ayat 30-31 sebagai ayat larangan perselingkuhan dalam rumah tangga, karena dengan bertaubat berarti telah menyesali dengan sepenuh hati dan bertekad untuk tidak melakukan perbuatannya lagi terhadap hal-hal yang menyebabkan terjadinya perselingkuhan dalam rumah tangga.

c. *Munāsabah*

Surat An-Nūr ayat 30-31 ini berkaitan dengan ayat sebelumnya di mana yang menjelaskan tentang adab ketika berada di rumah orang lain atau di luar rumah. Terdapat anjuran yang harus dilakukan yaitu menjaga pandangan dan menjaga kemaluan supaya tidak menimbulkan syahwat dan agar tidak terjadinya zina. Menutup aurat merupakan hal yang penting juga karena dengannya dapat meminimalisir syahwat orang lain supaya tidak memicu hal yang haram. Sebagaimana menurut Thahir Ibn ‘Asyur yang mengaitkan ayat ini dengan ayat sebelumnya, terdapat etika ketika di dalam rumah yaitu untuk tetap menjaga pandangan dan membatasi dalam berbicara (Shihab, 2005, hlm. 323-324).

d. Analisis Mufasir

Dalam kitab *Tanwīrul Miqbas* surat An-Nūr ayat 30 ditujukan kepada orang mukmin laki-laki, menjelaskan tentang mencegah pandangannya dari sesuatu yang haram dan menyambung dalam

pembicaraan dan menjaga kemaluannya dari perkara haram, demikian itu (menjaga mata dan kemaluan) itu lebih bagus bagi kalian semua, sesungguhnya Allah Maha mewaspadaai dengan apa yang mereka perbuat berupa kebaikan maupun keburukan.

Sedangkan surat An-Nūr ayat 31 ditujukan kepada perempuan-perempuan mukmin agar mereka mencegah pandangannya dari sesuatu yang haram, melihat laki-laki dan menyambung dalam pembicaraan, serta menjaga kemaluannya dari sesuatu yang haram, dan janganlah menampakkan perhiasannya, seperti damluj dan slendang di leher, kecuali sesuatu yang biasa nampak dari baju mereka, dan julurkanlah krudung mereka ke arah dada dan sisi mereka serta jagalah hal tersebut.

Dan jangan menampakkan perhiasan mereka kecuali kepada suami mereka, bapak mereka (tunggal nasab ataupun sepersusuan), bapak mertua dari suami mereka, anak mereka (tunggal nasab ataupun sepersusuan), anak suami mereka selain dari mereka (anak angkat), saudara laki-laki mereka (tunggal nasab ataupun sepersusuan), anak-anak dari saudara laki-laki mereka (tunggal nasab ataupun sepersusuan), anak-anak saudara perempuan mereka (tunggal nasab ataupun sepersusuan), perempuan-perempuan dari agama mereka (muslimat), karna tidak halal bagi mereka melihat perempuan yahudi, nasrani ataupun majusi dalam keadaan telanjang, atau budak perempuan mereka, atau seseorang yang mengikuti kepada suaminya yang disitu sudah tidak memiliki syahwat dari kalangan laki-laki maupun perempuan, seperti orang yang sudah tua renta, atau anak

kecil, yakni mereka yang belum mampu untuk melakukan jima dengan perempuan dewasa ataupun sebaliknya dikarenakan masih kecil, serta mereka belum mengetahui urusan laki-laki maupun perempuan dewasa, maka tidak apa-apa memperlihatkan perhiasan kepada anak kecil tersebut dengan tanpa ragu, dan janganlah perempuan mukmin memukulkan satu kaki dengan kaki yang lain supaya gelang kaki mereka saling menggetarkan, dengan tujuan supaya diketahui perhiasan apa yang disembunyikan di kaki mereka, dan tobatlah kalian semua secara keseluruhan kepada Allah, dari segala dosa, baik dosa kecil maupun besar, wahai orang-orang beriman agar kalian semua bahagia, yakni selamat dari murka dan siksaan-Nya" (Fairuzabadi, 1992).

Dalam tafsir *Jalālain* ayat ini menjelaskan tentang perintah menjaga pandangan dan kemaluan dari segala sesuatu yang tidak dihalalkan oleh agama Islam. Perintah untuk umat Islam agar memejamkan pandangannya, maksudnya menjauhkan diri dari perbuatan yang akan menimbulkan fitnah. Dan larangan untuk menampakkan perhiasan untuk lelaki yang bukan mahromnya. Hal tersebut juga memicu supaya wanita menutup dada, leher, dan kepala dengan kerudungnya. Karena hal tersebut kelak akan memberikan pahala. Telapak tangan dan wajah diperbolehkan untuk tidak ditutupi karena sebagai pengenalan. Terdapat seseorang yang diperbolehkan melihat aurat wanita kecuali pusar sampai lutut diantaranya: ayah, suami, putra-putra mereka, saudara mereka, anak laki-laki saudara mereka, budak, anak kecil yang belum baligh dan lain-lain.

Wanita juga tidak boleh menyuarkan perhiasannya karena dapat menimbulkan nafsu. Kemudian perintah untuk bertobat kepada Allah atas apa yang telah dikerjakan tentang sesuatu yang dilarang (Mahalli & Suyuti, 1505).

Dalam kitab tafsir *Al-Wajiz* karya Prof. Wahbah Zuhaili memaparkan terkait Surah An-Nūr ayat 30-31 yaitu: "Katakanlah wahai nabi kepada orang-orang mukmin laki-laki, cegahlah pandangan kalian semua atas sesuatu yang tidak halal untuk dilihat. Memejamkan mata di sini ialah merendahkan sebagian penglihatan, sekiranya pandangan itu tercegah, dalam rangka mencegah diri dari zina. Dan jagalah kemaluan kalian semua atas sesuatu yang tidak halal bagi kalian semua. Yang demikian itu (mencegah dan menjaga) itu lebih suci bagi jiwa dari pada terlibat dalam sesuatu yang haram. Sesungguhnya Allah maha mewaspadaai apa yang mereka perbuat (berupa mencegah dan menjaga), dan ini merupakan ancaman bagi mereka yang melanggarnya".

Katakanlah juga wahai nabi kepada orang-orang mukmin perempuan, cegahlah pandangan dan jagalah kemaluan kalian semua dari sesuatu yang haram, dua ayat ini menunjukkan dalil keharoman melihat (sesuatu yang haram), dan janganlah menampakkan tempat-tempat perhiasan, berupa perhiasan dan selainnya, seperti pakaian dan pewarna, kecuali sesuatu yang nampak sesuai adat umumnya, seperti baju bagian luar, wajah, dan kedua telapak tangan, intinya sesuatu yang terdapat kesulitan jikalau menyembunyikannya dan berlaku dalam adat untuk

menampakkannya, seperti cincin, celak, pigmen, adapun gelang, gelang kaki, kalung dan anting-anting, intinya sesuatu yang diletakkan di bagian kepala, itu haram untuk menampakkannya. Dan seyogyanya kepala, leher, dan bagian atas dada itu ditutupi dengan krudung, yakni sesuatu yang perempuan gunakan untuk menutupi kepalanya (Zuhaili, 1417).

Kata *al-Jāib* itu berarti bagian terbuka di bagian paling atasnya baju yang sebagian dada itu tampak dari bagian terbuka tersebut. Ini menunjukkan wajibnya menutup kepala dan dada. Dan janganlah perempuan mukmin menampakkan perhiasan batin, yakni sesuatu yang berada di kepala dan dada kecuali kepada suaminya, bapaknya, bapak mertuanya, dan anak laki-lakinya. Termasuk dalam hal ini ialah cucu dari anak laki-laki dan cucu dari anak perempuan atau mertua laki-laki, kakek dari bapaknya, kakek dari ibu, demikian pula anak laki-laki suami, keponakan dari saudara laki-laki dan perempuan, paman dan bibi yang tunggal mahram, tunggal satu susu itu seperti se-nasab, atau perempuan yang mengikutinya sebab khidmah, persahabatan ataupun sesama muslimat.

Adapun perempuan kafir itu seperti *ajānib* (bukan mahrom) menurut kebanyakan ulama, dan madzhab hanbali itu membolehkan melihat kafir perempuan kepada perempuan muslim selain antara pusar dan kedua lutut atau budak, atau khadim (pelayan) yang mereka tidak memiliki hajat apapun kepada perempuan tersebut seperti contoh orang tua yang sudah tua renta, banci dan dungu atau anak-anak kecil yang belum remaja, yakni

mereka yang belum bisa membedakan antara auratnya perempuan dan selainnya dikarenakan masih kecil.

Kata *at-Tifl* itu dimuthlaqkan untuk satu orang atau berbilang. Dan janganlah perempuan menghentakkan kakinya ketika berjalan supaya didengar suara gelang kaki di kaki mereka. Dan wajib atas kalian semua untuk bertobat wahai orang-orang mukmin dari sesuatu yang menimpamu berupa melihat yang dilarang, supaya kalian semua selamat dengan bahagia di dunia akhirat (Zuhaili, 1417).

### C. Bentuk Pencegahan Perselingkuhan

Dengan adanya beberapa ayat mengenai perselingkuhan yang sudah dihadirkan, maka terdapat beberapa bentuk pencegahan supaya perselingkuhan tidak terjadi. Antara lain;

#### 1. Tidak Boleh Berduaan dengan Lawan Jenis yang bukan Mahromnya

Di dalam penafsiran surat An-Nūr ayat 11-12 mempunyai makna tersirat bahwa seseorang yang telah menikah secara sah tidak boleh berduaan dengan lawan jenis yang bukan mahromnya, baik yang dilakukan secara sengaja maupun terjadi secara tidak sengaja atau dalam keadaan darurat. Karena hal tersebut akan menimbulkan prasangka yang tidak baik atau fitnah dari orang yang melihatnya kepada pasangan tersebut.

Karena hal ini sesuai dengan hadits Nabi Saw. yang berbunyi:

قال سمعت رسول الله ص . م يخطب يقول: لا يخلون رجل بإمرأة الا ومعها ومحرم ولا فقال: يارسول الله, ان امرأتي خرجت حاجة واني اكتتبت في عروة كذا وكذا فقام رجل, تسافر المرأة الا مع ذي محرم فقال: انطلق فحج مع امرأة (متفق عليه).

Terjemah: Ibnu Abbas berkata: saya mendengar Rasulullah Saw berkhotbah, “Jangan sekali-kali menyendiri atau ber-*halwat* dengan perempuan kecuali ada mahramnya. Dan janganlah seorang perempuan bepergian kecuali dengan mahramnya”. Seorang berdiri dan berkata: Ya Rasulullah, istri saya keluar untuk haji dan saya telah mendaftarkan diri pada peperangan. Maka beliau bersabda, “pergilah dan berhajilah bersama istrimu” (HR. Bukhari Muslim). Kemudian dalam hadits lain berbunyi :

ولا يخلون رجل بإمرأة فان ثالثهما الشيطان

“Barangsiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah sekali-kali dia bersendirian (*halwat*) dengan seorang perempuan yang tidak bersama mahramnya, karena yang ketiganya adalah syaitan” (HR. Ahmad).

Berdasarkan keterangan hadits di atas, agama Islam melarang seorang muslim berduaan dengan lawan jenis yang bukan mahromnya, karena yang ketiganya adalah syaitan, dimana peran syaitan di dalam dunia ini adalah menggoda dan menyesatkan umat muslim agar menjerumuskan terhadap apa yang dilarang oleh Allah SWT.

Kemudian hikmah dilarangnya berduaan yang bukan mahram bagi pasangan yang sah adalah untuk menjaga hubungan agar tetap harmonis, menghindari fitnah bagi orang yang melihat dan sebagai bentuk kehati-hatian agar tidak terjerumus dalam godaan syaitan untuk melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT. seperti untuk berselingkuh dan zina.

## 2. Meningkatkan Keimanan kepada Allah SWT

Dari ayat yang telah disebutkan di atas yang merupakan ayat perselingkuhan, untuk mencegah terjadinya hal tersebut maka sangat perlu untuk meningkatkan keimanan, karena dengan asupan kerohanian hati dan pikiran akan mampu mengontrol hawa nafsu. Jika dalam kehidupan rumah tangga mengedepankan urusan akhirat maka roda kehidupan akan berjalan dengan seimbang dan akan dituntun oleh Allah kepada keluarga yang harmonis dan tentram.

Tujuan pernikahan bukan hanya fokus kepada menjalin keluarga yang harmonis saja, tetapi pasangan harus saling mengingatkan dalam hal ibadahnya supaya ketaatan kepada Allah SWT selalu dinomersatukan dan pasangan saling berlomba-lomba dalam kebaikan dalam rangka ibadah kepada Allah SWT.

## 3. Tidak Boleh Mengkhianati Amanat atau Janji

Di dalam penafsiran surat al-Anfāl ayat 27 mempunyai makna tersirat bahwa ketika sudah mempunyai pasangan yang sah, tidak boleh mengkhianati amanat atau janji yang telah diikrarkan secara bersama dalam akad pernikahan baik dengan pasangan maupun dengan orang tua pasangan. Karena di dalam akad pernikahan terdapat sebuah komitmen untuk tidak saling menyakiti satu sama lain akibat saling mengetahui kekurangan dan mengikuti hawa nafsunya untuk mencari pasangan yang lebih baik. Hal demikian akan mengkhianati amanat dari orang tua pasangan yang telah melepaskan beban anaknya tersebut dan memberikan tanggung jawab serta kepercayaan sepenuhnya kepada



pasangan yang sahnya dengan harapan dapat menjaga, mendidik, mencukupi, dan tidak menyakiti satu sama lain.

Dalam pasangan yang sah harus menanamkan komitmen yang tinggi karena hal tersebut termasuk amanat yang diberikan oleh orang tua kepada masing-masing pasangan yang harus dijaga bersama-sama. Dalam Al-Qur'an, hadits dan norma-norma kehidupan komitmen dalam pasangan sah sangat diutamakan bahkan diwajibkan guna untuk membentuk keluarga yang baik. Ketika hal tersebut tidak ditanamkan secara kokoh, maka hubungan akan goyah dengan mudah ketika suami/istri melihat seseorang yang lebih dari pasangannya pasti akan tergoda dan akan menimbulkan perselingkuhan (pengkhianatan). Dari sinilah akhirnya muncul orang ketiga yang menjadi hambatan dalam rumah tangga yang akan mewujudkan keluarga tidak harmonis, damai dan bahagia.

#### 4. Menjaga Pandangan dan Kemaluan

Di dalam penafsiran surat An-Nūr ayat 30-31 mempunyai makna tersirat bahwa seorang mukmin laki-laki dan perempuan yang belum berpasangan dan terlebih dalam suatu pasangan yang sah harus bisa menjaga pandangan dan kemaluannya agar tidak terjerumus ke dalam zina dan khususnya perselingkuhan. Sebagai contoh seorang istri harus bisa menutupi auratnya sebaik mungkin dan bahkan perhiasan yang ia punya hanya boleh diperlihatkan kepada suami, karena untuk menghindari timbulnya syahwat dan ketertarikan dari lawan jenis yang bukan suaminya dan bukan mahromnya. Kemudian bagi suami agar bisa menjaga pandangannya dari godaan wanita yang seringkali

auratnya lebih terbuka dan menimbulkan syahwat, dengan hal tersebut godaan setan akan merasuki pikiran dan mengajak untuk berbuat zina dan berselingkuh.

Dalam surat An-Nūr ayat 30-31 ini merupakan bentuk peringatan untuk laki-laki dan perempuan yang beriman karena ketika mereka mengelak perbuatan zina dan selingkuh tersebut akan berakibat pada keturunannya. Zaman sekarang sudah banyak kasus pembuangan bayi, pengguguran bayi dalam kandungan dan pembunuhan. Hal itu sangat bisa dilakukan karena ketidakjelasan dalam hubungan, anak menjadi salah satu korban dalam perbuatannya yang tidak dijaga, padahal dalam Islam sangat mementingkan nasab keturunan.

#### 5. Larangan Berhias Secara Berlebihan

Dalam surat An-Nūr ayat 31 menjelaskan bahwa seorang wanita dilarang berhias secara berlebihan, karena dapat menarik perhatian seorang laki-laki. Islam tidak melarang seorang wanita untuk tampil wangi, rapi dan menarik. Justru Allah menganjurkan kepada kaum Muslimah untuk bersolek dan supaya terlihat cantik selagi dalam jalur yang benar dan halal. Contoh seorang wanita berhias untuk menyenangkan hati suaminya. Dengan demikian, seorang wanita harus menjaga adab dalam bersolek supaya tidak terjerumus ke dalam kemungkaran.

### BAB III

## ANALISIS AYAT LARANGAN PERSELINGKUHAN PERSPEKTIF TAFSIR *MAQĀSIDĪ*

### **Analisis Dimensi *Maqāsidī* dalam Ayat Larangan Perselingkuhan**

Berdasarkan penafsiran ayat-ayat yang telah dipaparkan di atas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa terdapat aspek-aspek maqashidi yang terkandung, baik *maqāsid al-syarī'ah* maupun *maqāsid Al-Qur'an*. Di antara aspek-aspek *maqāsid* tersebut akan dijelaskan sebagai berikut:

#### 1. *Maqāsid Al-syarī'ah*

##### a. *Hifz Al-Nafs* (Menjaga Jiwa)

Dalam surah Al-Anfāl ayat 27 memiliki kata kunci pada lafadz لَا تَخُونُوا (janganlah berkhianat) أَمَانَتِكُمْ (amanat-amanat mereka). Penulis mengelompokkan lafadz tersebut ke dalam aspek *hifz al-nafs* (Menjaga Jiwa) karena makna dari menjaga jiwa adalah menjamin keselamatan nyawa dari kemusnahan baik individual maupun kolektif (Syamsuri, 2020). Jadi setiap manusia harus saling menjaga baik dari segi perilaku, perasaan dan lain sebagainya.

Pelaksanaan ijab qabul di dalam pernikahan merupakan sebuah ucapan sakral kesepakatan dan perjanjian antara kedua belah pihak untuk saling menerima dari segi apapun. Perjanjian ini merupakan amanat dari orang tua kedua mempelai supaya saling menjaga keharmonisan, kehormatan dan lain sebagainya. Ketika amanat itu dijalankan dengan baik maka akan mengantarkan pasangan supaya menjadi keluarga yang tentram

dan mempunyai keturunan yang baik. Tetapi ketika amanat itu diabaikan pasti akan terjadi sesuatu yang tidak baik dalam pasangan seperti terjadi pertengkaran, perselingkuhan yang berakibat perceraian.

Perselingkuhan dalam rumah tangga merupakan sebuah pengkhianatan yang dilakukan suami atau istri terhadap amanatnya. Perselingkuhan ditandai dengan adanya wanita idaman lain atau pria idaman lain. Perselingkuhan pada umumnya disertai dengan berbagai kebohongan pada pasangan, berkurangnya pemenuhan tanggung jawab terhadap pasangan, kurangnya penghargaan dari pasangan dan hubungan seksual yang terlarang sehingga mempunyai dampak yang cukup serius bagi keharmonisan sebuah keluarga. Hal tersebut tersebut merupakan perbuatan yang fatal dalam pasangan, padahal Islam memerintahkan manusia supaya menjaga amanatnya. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Ridha tentang sebuah amanat yaitu suatu kepercayaan yang diberikan kepada orang lain dengan harapan akan mendapatkan ketenangan hati. Dengan pernyataan tersebut berarti tujuan pernikahan adalah mendapatkan ketenangan hati oleh pasangan yang telah berjanji dengan amanatnya (Andika, 2020).

*Hifz al-nafs* (menjaga jiwa) dalam ayat larangan perselingkuhan ini, penulis mengelompokkan kepada nilai *maqāṣid al-ẓarūriyyah* (kebutuhan primer), karena mempertahankan hidupnya dengan kebutuhan pokok yakni kasih sayang, saling mencintai, saling menerima keadaan, saling

menjaga amanat dan lain-lain. Jika kebutuhan pokok tersebut tidak dilakukan maka akan berbahaya untuk eksistensi keberadaan jiwanya.

b. *Hifz al- 'Aql* (menjaga Akal Pikiran)

Dalam Q.S. Al-Anfal:27 terdapat lafadz *تَعْلَمُونَ* yang berasal dari kata 'alima (pengetahuan) penulis memilih untuk memasukan ke dalam *hifz al- 'aql* karena setiap pengetahuan pasti tumbuh dari akal pikiran yang dapat mempengaruhi hawa nafsu. Begitu pun kata *ظن* yang terdapat dalam Q.S An-Nūr ayat 14 mempunyai arti prasangka, munculnya prasangka itu dari akal pikiran dan hati yang akan menghasilkan sebuah pengetahuan atau argumen. Kemudian lafadz *وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا* yang berarti larangan menampakkan perhiasan, ketika hal tersebut dapat dijaga maka akan terjaga juga akal pikirannya karena mempengaruhi pikiran diri sendiri dan orang lain.

Sebagaimana dalam artikel yang dituliskan oleh Achmad Charris Zubair, bahwa prasangka manusia itu ada yang baik dan buruk. Akal merupakan pembeda manusia dengan makhluk lain, karena memiliki akallah manusia bertanggungjawab atas segala perbuatannya (Charris, 2008). Jika dikaitkan dengan pernikahan maka pasangan suami istri harus menjaga prasangka yang tidak baik kepada pasangannya, karena sangat mempengaruhi keharmonisan keluarga. Jadi harus mengedepankan prasangka baik kepada pasangan. Aplikasi berpikir positif dalam keluarga

bisa dalam bentuk musyawarah berusaha saling menyempurnakan dan tidak saling menyalahkan. dampak dari sikap berpikir positif ini adalah melahirkan keharmonisan, kerjasama, sifat gotong royong, dan saling mempercayai. Ketika hal tersebut dijalankan maka akal pikiran akan tenang.

Dalam Q.S An-Nūr ayat 30-31 pada lafadz *غَضُّ الْبَصَرِ (gaḍal baṣar)*

yang mempunyai arti menjaga pandangan, penulis mengelompokkan kata kunci ini ke dalam *hifz al-‘aql* (menjaga akal pikiran) karena akal yang menggerakkan tubuh jadi ketika seseorang dapat mengontrol akal pikiran maka tingkah laku akan mengikutinya kepada hal yang baik. jika dikaitkan dengan pasangan rumah tangga maka sangat wajib bagi kedua belah pihak untuk menjaga pandangan supaya tidak menimbulkan syahwat kepada orang yang bukan mahromnya.

Pandangan diibaratkan “panah setan” yang siap ditembakkan kepada siapa saja. “Panah setan” ini adalah panah yang jahat yang merusak dua pihak sekaligus, si pemanah dan yang terkena panah. Rasulullah Saw. juga bersabda pada hadis yang lain, “*Pandangan mata itu merupakan anak panah yang beracun yang terlepas dari busur iblis, barangsiapa meninggalkannya karena takut kepada Allah SWT, maka Allah SWT. akan memberinya ganti dengan manisnya iman di dalam hatinya.*” (Lafal hadis yang disebutkan tercantum dalam kitab *Ad-Da’wa Dawa’* karya Ibnul Qayyim). Panah yang dimaksud adalah pandangan liar yang tidak menghargai kehormatan diri sendiri dan orang lain. Maka dari

itu perlunya menjaga pandangan agar iman dan akal pikiran akan tetap terjaga.

Dari kata kunci larangan perselingkuhan yang telah dijelaskan di atas (Q.S. Al-Anfāl:27 dan Q.S. An-Nūr:11-12) maka dapat ditarik maqashidnya yaitu menjaga akal pikiran. Akal pikiran mempunyai kedudukan yang tinggi, sebagaimana hadist yang terdapat di kitab *Syu'ab al-Iman* sebagai berikut: *Agama itu adalah akal, dan seseorang itu tiada agama baginya yang tidak ada akal baginya* (Alvin, 2021). Maka dari itu, agama dan akal pikiran mempunyai keterkaitan yang sangat tinggi, sehingga ketika akal ternodai oleh hawa nafsu yang tidak baik maka akan menyalur kepada akal pikiran.

Aspek *hifz al-'aql* dengan *hifz al-nafs* saling berkaitan karena akal pikiran akan sangat mempengaruhi jiwa manusia. Jiwa manusia akan mampu dikendalikan ketika akal pikiran dan hati nurani menyatu untuk membentuk perilaku yang baik dan menghindari perilaku yang buruk. Penjagaan ini saling berkaitan yaitu apabila seseorang mampu menjaga jiwa maka akal dan agama akan terjaga pula. Begitu pun sebaliknya, ketika seseorang tidak bisa mengontrol jiwanya dari hawa nafsu yang tidak baik maka akan berpengaruh pada agama dan akal pikiran.

Apabila dalam pasangan rumah tangga terjadi perselingkuhan, berarti salah satu pihak belum bisa mengendalikan hawa nafsu dan akal pikirannya. Ketika seseorang mampu menjaga pandangan, menjaga hawa nafsu, menjaga kemaluannya pasti tidak akan hadir sebuah pengkhianatan

dalam hubungan rumah tangga. Seseorang harus berpikir terlebih dahulu sebelum bertindak supaya hal tersebut tidak terjadi. Hal ini dapat diambil hikmah bahwa menjaga akal pikiran sangat penting supaya melatih diri agar bersyukur dengan pemberian Allah SWT.

*Hifz al- 'aql* (menjaga akal pikiran) dalam ayat-ayat perselingkuhan penulis mengelompokkan kepada hirarki nilai *maqāsid al-ẓarūriyyah* (kebutuhan primer), karena akal pikiran merupakan sumber dari segala perbuatan yang dilakukan oleh seseorang, akal pikiran yang sehat akan mempengaruhi perbuatan yang positif sedangkan akal pikiran yang negatif akan menimbulkan perbuatan yang negatif pula.

c. *Hifz Al-Dīn* (Menjaga Agama)

Penulis memasukan lafadz توبوا yang terdapat pada surah An-Nūr ayat 31 ini ke dalam *hifz al-dīn* (Menjaga Agama) karena mempunyai makna taubat yang berarti perintah untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT dan menjauhi larangan-Nya. Hal ini sangat berkaitan dengan kualitas keimanan seseorang. Manusia sering dilemahkan dengan hawa nafsu dirinya sendiri sehingga harus berperang mengontrolnya karena hal tersebut yang mampu menurunkan keimanan manusia.

Dengan demikian, jika dikaitkan dengan penelitian mengenai larangan perselingkuhan ini maka sangat sinkron dan dapat diambil pelajaran bahwa dengan menjaga hawa nafsu dapat menjadi benteng untuk diri sendiri supaya tidak terjerumus dari sesuatu yang tidak baik dan juga dapat menjaga agama diri sendiri maupun pasangan sahnya. Tentunya,



supaya hal itu terjadi dalam hubungan rumah tangga maka sangat dibutuhkan adanya saling menjaga keharmonisan, tidak adanya sebuah pengkhianatan satu sama lain seperti yang telah dijelaskan dalam QS. Al-Anfāl:27, saling menjaga pandangan dan menjaga kemaluannya (QS. An-Nūr:30-31). Karena salah satu faktor perselingkuhan adalah lemahnya iman dari setiap pasangan, maka dari itu perlu ditanamkan kualitas iman yang tinggi supaya kualitas hubungan juga lebih baik karena makna dari menjaga agama di sini lebih kepada mendekatkan diri kepada Allah dan bersabar dengan ujian yang Allah berikan.

Ketika poin-poin tersebut telah dilaksanakan dengan baik, maka akan mudah untuk membentuk keluarga yang *sakīnah*, *mawaddah* dan *rahmah*. Hal itu sangat mempengaruhi kualitas agamanya, semakin seseorang mengikuti perintah Allah dan menjauhi larangan-Nya maka agama akan tetap terjaga dengan baik. *Hifz al-dīn* (menjaga agama) dalam ayat-ayat perselingkuhan penulis mengelompokkan kepada hirarki nilai *maqāsid al-zarūriyyah* (kebutuhan primer), karena kualitas agama akan mempengaruhi perilaku seseorang. Adapun perilaku yang dapat menjaga utuhnya hubungan rumah tangga dalam Islam yaitu menghindari perbuatan khianat, menjaga pandangan mata dari seseorang yang bukan mahromnya, dan menjaga kemaluan dari perbuatan zina serta bertaubat kepada Allah ketika melakukan kesalahan.

d. *Hifz Al-Nasl* (Menjaga Keturunan)

Pada kata *hifz al-farji* (menjaga kemaluan) penulis mengelompokkan ke dalam *hifz al-nasl* (Menjaga Keturunan) karena kewajiban yang harus dijaga dalam pasangan adalah menjaga kemaluan agar terjaga dari orang yang bukan mahromnya. Oleh karena itu, segala sesuatu yang menghalangi tujuan dari pernikahan harus dihindari. Orang yang tidak bisa menjaga kemaluannya pasti tidak bisa menjaga pandangannya. Hal ini karena menjaga kemaluan tidak akan bisa dilakukan jika seseorang tidak bisa menjaga pandangannya. Menjaga kemaluan dari zina adalah hal yang sangat penting dalam menjaga kehormatan.

Agama Islam mensyariatkan perkawinan dengan tujuan untuk menyalurkan naluri seksual secara halal dan sah. Dengannya dapat melindungi keturunan dan kehormatan. Melindungi keturunan adalah melestarikannya dan memelihara nasab agar jelas (Tahido, 2019). Dalam pernikahan tentunya sangat menginginkan keluarga yang penuh kasih sayang antar pasangan maupun anak-anaknya. Sehingga sarana yang paling utama dalam keluarga adalah nasab. Sebagaimana menurut Lutfi Hakim dan Ardiyanto yang menyatakan bahwa nasab merupakan karunia dan nikmat paling besar yang diturunkan oleh Allah SWT. Di samping itu nasab juga merupakan hak paling pertama yang harus diterima oleh seorang bayi agar terhindar dari kehinaan dan ketelantaran (hakim, 2020).

Maka dari itu, menjaga kemaluan dalam setiap pasangan sangat penting supaya tetap terjaga baik dari kehormatan keluarga atau pun keturunannya.

Keturunan atau anak dalam kehidupan rumah tangga merupakan perhiasan yang sangat berharga. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Q.S Al-Kahfi:46 bahwa anak merupakan penyempurna dan kebahagiaan oleh setiap pasangan (Zaki, 2014). Dengan demikian, hal ini menjadi tugas setiap pasangan supaya mampu menjaga keluarga supaya tetap sakinah, mawaddah dan rahmah walaupun banyak cobaan yang menerpa setiap hubungan rumah tangga.

Ketika kemaluan dan kehormatan tidak bisa dijaga dengan baik maka akan menyebabkan banyak permasalahan seperti perselingkuhan, pertengkaran bahkan bisa terjadi perceraian. Ketika hal tersebut terjadi dalam keluarga maka akan berpengaruh juga kepada keturunannya, yaitu kurangnya kasih sayang dari orang tua, merasa trauma dan psikis akan terganggu. Maka dari itu, penulis menyusun skripsi tentang larangan perselingkuhan supaya hal tersebut tidak terjadi dalam kehidupan rumah tangga.

*Hifz al-nasl* (menjaga keturunan) dalam ayat larangan perselingkuhan penulis mengelompokkan kepada hirarki nilai *maqāsid al-zarūriyyah* (kebutuhan primer), karena keutuhan keluarga sangat penting sehingga harus dipertahankan. Sikap yang harus dilakukan dalam pasangan rumah tangga yaitu mendidik anak dengan baik supaya tumbuh menjadi generasi yang baik pula. Orang tua adalah contoh bagi anaknya

sehingga ketika menginginkan keturunan yang baik maka orang tua harus menciptakan keluarga yang baik dan terdidik.

e. *Hifz Al-Bi'ah* (Menjaga Lingkungan)

*Hifz al-bi'ah* (menjaga lingkungan) dalam ayat-ayat larangan perselingkuhan penulis mengelompokkan kepada hirarki nilai *maqāsid hajiyyat* (kebutuhan), karena manusia hidup di tengah masyarakat yang mempengaruhi kebutuhan sehari-hari.

Dalam kata *al-ifku* (berita bohong) penulis mengelompokkan ke dalam aspek *hifz al-bi'ah* (menjaga lingkungan) karena konteks dalam ayat ini menuduh istri Rasulullah melakukan selingkuh dengan menyebarkan berita bohong tersebut kepada masyarakat sehingga membuat masyarakat membicarakan peristiwa 'Aisyah dengan Shafwan. Tentunya hal tersebut mengganggu kenyamanan masyarakat dan menarik perhatian masyarakat. Masyarakat beranggapan demikian karena didasari dengan mudahnya menerima berita yang tidak diketahui faktanya dan tidak menyaring berita yang datang terlebih dahulu. Berita bohong yang tersebar akan menimbulkan kebencian dan permusuhan antar individu maupun kelompok. Sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik yang menjelaskan tentang penyebaran berita bohong bagi yang melanggar akan dikenakan sanksi sebagai berikut: Pasal 45 A ayat (1) yaitu muatan berita bohong dan menyesatkan, pasal 45 A (2) yaitu muatan yang menimbulkan rasa

kebencian atau permusuhan individu atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (Hotimah, 2018).

## 2. *Maqāṣid Al-Qur'an*

### a. Nilai Keadilan

Di dalam Al-Qur'an telah dijelaskan bahwa di antara tujuan pernikahan adalah supaya mempelai laki-laki dan perempuan bisa mendapatkan ketenangan dalam kehidupan rumah tangga. Hal ini berarti pernikahan bukan hanya sebagai suatu sarana penyaluran kebutuhan biologis, tetapi terdapat hal yang lebih penting dari itu yaitu menjanjikan ketenangan dalam hidup, di mana setiap manusia mampu menciptakan kebahagiaan tersendiri di dalamnya.

Ahmad Baharudin menjelaskan bahwa pernikahan tidak hanya pada hubungan biologis semata, melainkan untuk saling mendapat hak dan kewajiban untuk mengadakan relasi sosial sesuai tuntunan hidup yang penuh kasih sayang. Dengan sikap tersebut maka akan memperoleh keseimbangan hidup, baik secara sosial biologis, psikologis maupun secara sosial (Baharudin, 2008).

Dalam Q.S. Al-Anfāl:27 menjelaskan tentang larangan berkhianat kepada Allah dan Rasul-Nya. Dalam ikatan pernikahan juga terdapat unsur larangan berkhianat kepada pasangannya dan harus berlaku adil. Berlaku adil dalam pernikahan bukan hanya dilakukan oleh suami yang poligami atau yang mempunyai istri lebih dari satu, tetapi juga terhadap satu pasangan suami istri. Karena dalam konteks hukum keluarga, sebuah

keadilan menjadi suatu prinsip yang harus ditegakkan, karena keadilan merupakan suatu hal yang memberikan keseimbangan dengan memberi masing-masing haknya tanpa dikurangi ataupun dilebihkan (Hermanto 2017). Dengan demikian apabila salah satu pasangan baik suami atau istri tidak memenuhi hak dan kewajibannya masing-masing, maka hal tersebut dikatakan telah mengkhianati hak dan kewajibannya terhadap pasangannya dan telah berbuat tidak adil terhadap pasangan.

Sehingga dalam pasangan rumah tangga, dengan memenuhi hak dan kewajibannya masing-masing terhadap pasangannya dapat menjadikan nilai keadilan dalam hubungan keluarga terealisasi. Apabila salah satu pasangan melakukan pengkhianatan terhadap hak dan kewajibannya, maka hal tersebut mampu menjadikan retaknya hubungan pernikahan.

b. Nilai Tanggung Jawab

Kita telah mengerti bahwa amanah merupakan sebuah tanggung jawab yang harus dilaksanakan. Amanah juga berarti aman atau tentram, sehingga orang yang mengamanahkan berarti orang-orang yang dapat dipercaya dan merasakan kenyamanan terhadap orang yang diamanahkan tersebut. Menurut Puspita Sari dan Sofiah makna amanah adalah suatu kepercayaan yang diberikan kepada orang lain dengan harapan akan mendapatkan ketenangan hati. Hal ini sesuai dengan tujuan pernikahan yaitu membentuk keluarga yang *sakīnah*, *mawaddah* dan *rahmah*. Ketika ijab qabul telah selesai dinyatakan, berarti suami istri tersebut sudah siap mengemban amanah bersama (Sofi & Sofiah, 2018).

Dalam Q.S. Al-Anfāl:27 menjelaskan tentang pentingnya menjaga sebuah amanat yang telah dipercayakan kepadamu. Kemudian sama halnya juga di dalam pernikahan yang merupakan akad amanah, di mana suami dan istri saling mengamanahi. Tidak mungkin apabila suatu pernikahan tidak didasari dengan rasa percaya dan juga amanah. Seseorang sudah berani menikah karena sudah merasa aman dan percaya kepada pasangannya. Kemudian tak hanya itu, pernikahan juga merupakan sebuah amanah dari Allah SWT. kepada mereka berdua dan amanah tersebut harus dijaga dengan cara melaksanakan syariat agama.

Kemudian di dalam pernikahan tentunya banyak amanah yang diberikan kepada pasangan suami istri tersebut, baik dari orang tuanya maupun dari bapak ibu mertuanya. Seperti halnya orang tua dari mempelai istri telah menyerahkan tanggung jawab anak sepenuhnya terhadap suaminya, ataupun komitmen yang telah dibangun suami istri agar tidak saling menyakiti. Apabila amanah atau janji yang sudah disepakati bersama dilanggar oleh salah satu pihak baik dari suami maupun istri, maka hal tersebut juga dikatakan sebagai bentuk penghianatan terhadap apa yang telah mereka sepakti.

Dengan demikian, nilai tanggung jawab yang terkandung dalam Q.S. Al-Anfāl:27 yaitu harus mampu menjaga dan menjalankan terhadap apa yang sudah diamanahkan masing-masing pasangan dalam pernikahan agar hubungan pernikahan yang sedang dijalani dapat harmonis sesuai harapan bersama pasangan.

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai larangan perselingkuhan dalam rumah tangga yang menelisik Q.S Al-Anfāl:27, Q.S An-Nūr: 11-12 dan Q.S An-Nūr: 30-31, ayat-ayat tersebut melarang adanya perselingkuhan dalam rumah tangga karena berdasarkan makna dalam ayat-ayat tersebut yang dijadikan sebagai kata kunci atau makna kedekatan dari faktor penyebab perselingkuhan. Kata kunci tersebut antara lain khianat, amanat, berprasangka, berita bohong, taubat, pengetahuan, menjaga pandangan dan menjaga kemaluan.

Adapun bentuk pencegahan perselingkuhan rumah tangga yaitu tidak boleh berduaan dengan lawan jenis yang bukan mahromnya, meningkatkan keimanan kepada Allah SWT, tidak boleh mengkhianati amanat atau janji, menjaga pandangan dan kemaluan dan larangan berhias secara berlebihan.

Berdasarkan penafsiran ayat larangan perselingkuhan dalam rumah tangga dengan tafsir *maqāṣidī* sangat bertentangan dengan tujuan *maqāṣid al-syarī'ah* dan *maqāṣid Al-Qur'an* yang antara lain:

1. Bertentangan dengan prinsip (*hifz al-dīn*) penjagaan agama karena perbuatan selingkuh dalam rumah tangga sangat jelas menentang ajaran agama Islam di mana agama merupakan pokok kehidupan.
2. Bertentangan dengan prinsip (*hifz al-nafs*) menjaga jiwa karena ketika mampu menjaga jiwa masing-masing pasangan pasti akan bisa mengendalikan hawa




nafsunya supaya tidak terjerumus dari sikap selingkuh yang menyebabkan hati satu sama lain tersakiti.

3. Bertentangan dengan (*hifz al-'aql*) menjaga akal pikiran karena dalam pasangan rumah tangga ketika sudah ada pihak yang tersakiti maka akal pikiran akan terkontaminasi dalam memikirkannya disertai dengan rasa kecewa dalam hati.
4. Bertentangan dengan (*hifz al-nasl*) menjaga keturunan karena ketika pasangan tidak bisa menjaga kemaluan maka akan membuka peluang kepada orang lain untuk masuk ke dalam hatinya dan pasangannya merasa tersakiti dan tidak bisa menjalani hubungan dengan pasangan yang telah berselingkuh tadi. Hal ini sangat dapat membuka peluang untuk bercerai dan nasab anak akan tidak jelas.
5. Bertentangan dengan (*hifz al-bi'ah*) menjaga lingkungan karena ketika terdapat kabar perselingkuhan dalam rumah tangga maka masyarakat akan membincangkannya dapat mengganggu kenyamanan masyarakat.
6. Bertentangan dengan (*al-'adālah*) menjaga keadilan antar pasangan. Aspek ini harus ditanamkan dalam setiap pasangan karena keadilan dalam menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing akan menciptakan kehidupan yang tentram.
7. Bertentangan dengan (*al-hurriyyah*), yaitu nilai tanggung jawab antar pasangan terhadap amanah atau janji ketika ijab qobul bahwa harus saling berkomitmen untuk saling membuat rasa nyaman dan tentram dan menjaga janji-janji yang sudah disepakati bersama.

## B. Saran

Dari hasil penelitian dalam skripsi di atas terdapat beberapa hal yaitu:

1. Penelitian ini hanya fokus kepada larangan perselingkuhan dalam Al-Qur'an dengan menggunakan tafsir *maqāṣid* milik Abdul Mustaqim. Untuk para peneliti selanjutnya, bisa dikembangkan lagi dengan menggunakan studi-studi lanjutan yang lebih komprehensif mengenai perselingkuhan baik dalam rumah tangga maupun hubungan yang belum halal.
2. Untuk menyadarkan publik mengenai perselingkuhan bahwa terdapat banyak makna-makna yang tersirat di dalam Al-Qur'an yang harus diteliti lebih dalam lagi tidak hanya terdapat dalam Q. S Al-Anfāl:27, Q. S An-Nūr:11-12 dan Q.S An-Nūr:30-31. Masih banyak ayat yang lebih berdekatan dengan kata perselingkuhan dalam rumah tangga.



## DAFTAR PUSTAKA

- Adam. (2020). *Dampak Perselingkuhan Suami Terhadap Kesehata Mental dan Fisik Istri*. Al-Wardah: Jurnal Kajian Perempuan, Gender dan Agama, 14(2).
- Al-Mubarakfuri, Shafiyurrahman. (2013). *Ar-Rahiqul Makhtuum*. Riyadh: Muntada ats-Tsaqofah.
- Al-Khudlari, Muhammad. Ttc. *Nurul Yaqin fi Siiroti Sayyidil Mursalin*. Indonesia: Dar Ihya al-Kutub al-‘Arabiyyah.
- Al- Maliki, Sayyid Muhammad. Ttc. *Al Qowaaid al Asaasiyyah fi ‘Ulumul Qur’an*. Surabaya: Haiah ash Shofwah.
- Amiruddin, Afgan Zainuddin. (2020). *Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian Rumah Tangga AKibat Perselingkuhan*. Kalabbirang Law Journal, 2 (1): 53-68. Universitas Muslim Indonesia.
- Baharudin, Ahmad. *Hukum Perkawinan di Indonesia Studi Historis Metodologis*. Jakarta :Syariah Press, 2008.
- Rifqi, Ainur. 2020, *Tafsir Maqasidi: Membangun Paradigma Tafsir Berbasis Mashlahah*, Jurnal Ilmu Al-Qur’an, Tafsir dan Pemikiran Islam, Vol. 1, No. 1, Kediri.
- Amanulloh. (2018). *Dampak Perselingkuhan Orang Tua Terhadap Penjaminan Hak Anak Ditinjau Dari Pasal 14 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Keluarga Bapak BAL Di Desa Sentul Kecamatan Tembelang Kabupaten Jombang)* [Skripsi]. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Anshor, Bahary. (2015).TAFSIR NUSANTARA: *Studi Kritis terhadap Marah Labid Nawawi al Bantani*. Jurnal Ulul Albab Volume 16, No.2.
- Asep, Mulyaden. (2021). *Langkah-Langkah Tafsir Maudu’i*. Jurnal Iman dan Spiritualitas Vol 1, No 3.
- Asriana, & Ratnasari. (2012). *Kecemburuan pada Laki-laki dan Perempuan dalam Menghadapi Perselingkuhan Pasangan Melalui Media Internet*. 1, 14.
- Ariyadi, Acep. 2019. *Konsep Jahiliyah Dalam al-Qur’an (Telaah atas Penafsiran Ibnu Katsir dan Sayyid Quthb)*. Tesis. Jakarta: Institut Perguruan Tinggi Ilmu Qur’an Jakarta.
- Asy-Sya’rowi, Mutawalli. Ttc. Tafsir asy-Sya’rowi. Mesir: *Mathobi’ Akhbarul Yaum*.
- Deviana, R. (2022). *Pemaafan pada Perempuan Korban Perselingkuhan dalam Hubungan Perkawinan*. Jurnal Ilmiah Psikologi Candradiwa, 6(2), 104.

- Dozan Wely dan Sugitanata Arif, (2021). *Hermeneutika Versus Maqashid (Tafsir Maqashidi) Sebagai Gerakan Membumikan Penafsiran Al-Qur'an*, Jurnal El-Afkar, Vol. 10, No. 1, Yogyakarta.
- Dusturia, & Suprapti. (2017). *Strategi Regulasi Emosi Pada Korban Perselingkuhan*. Jurnal Psikologi Pendidikan dan Perkembangan, 6(1).
- Farichah, Yaumil. (2011). *Tinjauan Hukum Islam Tentang Perselingkuhan Antara Suami-Isteri Dengan Posisi Suami Bekerja*.
- Fitrah, A. S. (2020). *Perceraian Akibat Selingkuh Perspektif Hukum Islam di Pengadilan Agama Pinrang (Analisis Putusan Perkara No. 424/Pdt.G/2019/PA.Prg)* [Skripsi]. IAIN Parepare.
- Garfes, H. P. (2022). *Praktek Perselingkuhan Di Kecamatan Koja Jakarta Utara: Pencegahan Dan Penyelesaiannya*. 3(1), 25.
- Hari, Widiyanto. (2020). *Konsep Pernikahan Dalam Islam (Studi Fenomenologis Penundaan pernikahan Di Masa Pandemi)*. Jurnal Islam Nusantara Vol. 04 No. 01.
- Haekal, Muhammad Husain. 2014. *Hayaatu Muhammad*. Mesir: Muassasah Handawi li at Ta'liim wa ast Tsaqofah.
- Hamam, Zaenal & Thahir Halil. (2018). *Menakar Sejarah Tafsir Maqashidi*, Jurnal QOF, Vol. 2 No 1, Kediri.
- Hamka, Buya. (1989). *Tafsir al-Azhar*. Jilid VIII. Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD.
- Harun, Abdussalam. 1985. *Tahdzib Sirah Ibnu Hisyam*. Beirut: Muassasah ar-Risalah.
- Hendra, B. B., & Kusumiati, R. Y. E. (2020). *Hubungan Kesepian Dan Kecenderungan Berselingkuh Pada Wanita Yang Menjalani Hubungan Pernikahan Jarak Jauh*. Psikologi Konseling, 16(1). <https://doi.org/10.24114/Konseling.V16i1.19140>.
- Ibnu Katsir, Ismail. 2000. *Tafsir al-Quran al-'Adziim*. Beirut: Dar Ibnu Hazm.
- Indra R, U. (2016). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perselingkuhan Sebagai Alasan Perceraian di Pengadilan Agama (PA) Palopo* [Skripsi]. IAIN Palopo.
- Intan, Aprilia. (2020). *Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Fenomena Perselingkuhan Melalui Media Sosial dan Upaya Pencegahannya*, Malang.
- Intan Maya Savitri, I. M. (2017). *Strategi Koping dan Kesejahteraan Subjektif Pada Istri Korban Perselingkuhan*. Psikoborneo: Jurnal Ilmiah Psikologi, 5(2). <https://doi.org/10.30872/psikoborneo.v5i2.4356>.

- Ismatullah, A.M. (2015). *Konsep Sakinah, Mawaddah Dan Rahmah Dalam Al-Qur'an (Prespektif Penafsiran Kitab dan Penafsirannya)*, Jurnal Mazahib, Vol. XIV, No. 1.
- Khasanah, M. (2019). *Motif Perselingkuhan dalam Pernikahan (Studi Kasus tentang Perselingkuhan Seorang Istri di Desa Kranggan, Kec. Pekuncen, Kab. Banyumas)* [Skripsi]. IAIN Purwokerto.
- Khoerun. (2017). *Perceraian Karena Skandal Perselingkuhan (Analisis Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Perkara Nomor: 2478/Pdt.G/2012/PAJT)* [Skripsi]. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Kurnia, Muhajarah. (2016). *Perselingkuhan Suami Terhadap Istri dan Upaya Penanganannya*. Jurnal Sawwa, Vol. 12 No. 1 UIN Walisongo Semarang
- Kamaludin, Ahmad dan Saefudin. (2021). *Pola Implementasi Tafsir Maqashidi. Jurnal Mumtaz Studi Al-Qur'an dan Keislaman*, Vol. 5, No. 02, Bogor.
- Kusmana. (2018). *Epistemologi Tafsir Maqasidi: Sebuah Kajian Awal*, Mutawatir. Jakarta.
- Maya, Intan, S. (2017). *Strategi Koping dan Kesejahteraan Subjektif Pada Istri Korban Perselingkuhan*, Jurnal Psikoberneo, Samarinda. Vol. 5, No. 2.
- Mansur, & Riyaldi, (2021). *Faktor Penyebab Perselingkuhan Suami Istri Dan Upaya Penanganannya Di Kua Kecamatan Rupert*. Vol. 1, No. 21.
- Miranti, E. K. (2006). *Hubungan Antara Religiusitas Dengan Perselingkuhan* [Skripsi]. Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
- Mustaqim, Abdul. (2019). *Argumentasi Keniscayaan Tafsir Maqashidi Sebagai Moderasi Islam. Pidato Pengukuhan Guru Besar*. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Muhid, A. (2018). *Akomodasi Sebagai Strategi Menyelesaikan Konflik Dalam Sidang Perselingkuhan*. Journal on Language and Literature, 3(1).
- Muhidah Izzatul & Mushbirotuz Aida, 2021, *Telaah Perbandingan Metode Tafsir Maqāshidī dan Ma'nā cum Maghẓā dalam Penafsiran Al-Qur'an*, Jurnal Moderasi: the Journal of Ushuluddin and Islamic Thought, and Muslim Societies, Vol. 1, No, 2, Yogyakarta.
- Novitasari, Latifiani, & Arifin. (2019). *Analisis Hukum Islam terhadap Faktor Putusnya Tali Perkawinan*. Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, 3(2), 322.
- Pragholapati, A. (2020). *Pengalaman Seseorang Yang Bercerai Karena Perselingkuhan Di Kota Bandung: Fenomenologi*. Jurnal Surya Muda, 2(2).

- Pratama, A. (2017). *Dampak Perselingkuhan Orang Tua Terhadap Psikologis Anak (Study Kasus Di Desa Sidang Emas Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin)* [Skripsi]. UIN Raden Fatah Palembang.
- Rahmawati, Lina. (2015). *Problematika Perselingkuhan Suami Dan Upaya Penanganannya Menurut Julia Hartley Moore Dan Mohamad Surya*, Semarang.
- Ratnasari, D., Cangara, H., & Hasyim, M. (2015). *Perselingkuhan Dan Kesetiaan Dalam Sinetron Catatan Hati Seorang Istri (Studi Analisis Komunikasi Keluarga Dalam Perspektif Semiotika)*. Jurnal Komunikasi KAREBA, 4(3).
- Puspita Sari, Endah & Sofiah, Nanum. (2018). *Kontruksi Alat Ukur Amanah dalam Perpektif Al-Qur'an dan Hadits*. Jurnal Psikologi Islam, 5(1). Hlm. 13.
- Robikah, S. (2021). *Rekonstruksi Kisah Ratu Balqis dalam Perspektif Tafsir Maqashidi*. Jurnal Al-Wajid, 2(1).
- Saadiah Halimahtun. 2018. *Faktor-Faktor Sebab Terjadinya Perselingkuhan Di Tempat Kerja. Studi Kasus Pekara-Perkara Yang Masuk Di Jabatan Agama Islam Perak*. Banda Aceh.
- Saihu, Made. *Tafsir Maqasidi Untuk Maqasid Al-Shari'Ah*. Jurnal Al-Burhan. Jakarta.
- Shihab, Quraish dkk. 2007. *Ensiklopedia Al-Qur'an:Kajian Kosakata*. Jakarta.
- Shihab, Quraish. 2018. *Membaca Sirah Nabi Muhammad SAW Dalam Sorotan al Qur'an dan Hadits Hadits Shahih*. Tangerang: Lentera Hati
- Shihab, Quraish. 2009. *Pesan Dan Kesan Dan Keseras Al-Qur'an* (Jakarta: Lensa Hati).
- Siti, M., Martinus, L. (2014). *Analisis Wacana Perselingkuhan Di Kalangan Salesman Farmasi Pt .Sun Hodos Pharma Sidoarjo. Analisis Wacana Perselingkuhan Di Kalangan Salesman Farmasi*. Universitas Negeri Surabaya.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Pendekatan Kualitatif dan R&D)*. Diterbitkan di Alfabeta, cv
- Suryadi. (2015). *Ancaman Perselingkuhan dalam Keutuhan Keluarga Bahagia*. 6(1).
- Syamsuri, M. V., & Yitnamurti, S. (2020). *Perselingkuhan dalam Sudut Pandang Psikiatri*. Jurnal Psikiatri Surabaya, 6(1), 48. <https://doi.org/10.20473/jps.v6i1.19101>.
- Syawal, Andi Fitrah. (2020). *Perceraian Akibat Perselingkuhan Prespektif Hukum Islam di Pengadilan Agama Pinrang*. Parepare.

- Syahril, Andi. (2014). *Asbabun Nuzul Imam As-Suyuti*, Dar Al-Fajr Lit At-Turats Kairo. Jakarta.
- Tahido, Huzaemah. (2019). *Hukum Melindungi Keturunan dan Kehormatan Dalam Islam*. Jurnal Al-Mizan. Vol. 3, No. 1. Jakarta.
- Thanthawi, Muhammad. 1987. *At-Tafsir al-Wasith lil Qur'anil Kariim*. Juz XXI. Mesir: Ar-Risalah.
- Umayyah, 2016, *Tafsir Maqashidi: Metode Alternatif Dalam Penafsiran Al-Qur'an*, Jurnal Diya al-Afkar Vol.4 No.01, Cirebon.
- Wibisana, W. (2016). *Pernikahan dalam Islam*. Jurnal Ta'lim, 14(2).
- Ya'kub, Fairuzabadi. (1992). *Tanwirul Miqbas min Tafsir Ibnu Abbas*. Dar Al-fiqr. Beirut Libanon.
- Zaini, Ahmad. (2017). *Al-Mufradāt fii Gharibil Qur'an*, Jilid 2. Jawa Barat: Pustaka Khazanah Fawa'id.
- Zaenudin. (2017). *Jilbab: Menutup Aurat Perempuan (Analisis Surat An-Nur Ayat 31)*. Wahana Akademika. Kendal





LAMPIRAN-LAMPIRAN





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO**  
**UPT MA'HAD AL-JAMI'AH**

Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto, Jawa Tengah 53126, Telp:0281-635624, 628250 | [www.iainpurwokerto.ac.id](http://www.iainpurwokerto.ac.id)

## SERTIFIKAT

Nomor: In.17/UPT.MAJ/14618/10/2019

Diberikan oleh UPT Ma'had Al-Jami'ah IAIN Purwokerto kepada:

**NAMA** : KHOLIFATUN ANGGREANI  
**NIM** : 1917501033

Sebagai tanda yang bersangkutan telah LULUS dalam Ujian Kompetensi Dasar Baca Tulis Al-Qur'an (BTA) dan Pengetahuan Pengamalan Ibadah (PPI) dengan nilai sebagai berikut:

# Tes Tulis	:	71
# Tartil	:	75
# Imla`	:	70
# Praktek	:	70
# Nilai Tahfidz	:	75



Purwokerto, 10 Jul 2019



ValidationCode

# Sertifikat

Nomor Sertifikat : 0693/K.LPPM/KKN.50/09/2022

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)  
Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto menyatakan bahwa:

Nama Mahasiswa : **KHOLIFATUN ANGGREANI**  
NIM : **1917501033**  
Fakultas : **Ushuluddin Adab dan Humaniora**  
Program Studi : **Ilmu Al Qur'an dan Tafsir (IAT)**

Telah mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) Angkatan ke-50 Tahun 2022,  
dan dinyatakan **LULUS** dengan nilai **A (95)**.



*Certificate Validation*

# SERTIFIKAT

## APLIKASI KOMPUTER

KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO

### UPT TEKNOLOGI INFORMASI DAN PANGKALAN DATA

Alamat: Jl. Jend. Ahmad Yani No. 40A Telp. 0281-635624 Website: [www.iainpurwokerto.ac.id](http://www.iainpurwokerto.ac.id) Purwokerto 53126



No. IN.17/UPT-TIPD/8183/II/2023

#### SKALA PENILAIAN

SKOR	HURUF
96-100	A
91-95	A-
86-90	B+
81-85	B-
75-80	C

Diberikan Kepada:

**KHOLIFATUN ANGGREANI**

NIM: 1917501033

Tempat / Tgl. Lahir: Cilacap , 25 September 2000

#### MATERI PENILAIAN

MATERI	NILAI
Microsoft Word	90 / B+
Microsoft Excel	76 / C
Microsoft Power Point	90 / B+

Sebagai tanda yang bersangkutan telah menempuh dan LULUS Ujian Akhir Komputer pada Institut Agama Islam Negeri Purwokerto Program *Microsoft Office*® yang telah diselenggarakan oleh UPT TIPD IAIN Purwokerto.

Purwokerto, 06 Februari 2023

Kapala UPT TIPD

**Dr. H. Fajar Hardoyo, S.Si, M.Sc**  
NIP. 19801215 200501 1 003



# SERTIFIKAT

No. B- 397 /Un.19/D.FUAH/KP.08.4/3/2022

Berdasarkan Rapat Yudisium PPL Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora  
UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto pada tanggal 22 Maret 2022  
menerangkan bahwa:

Kholifatun Anggreani

1917501033 | Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir

Telah mengikuti Praktik Pengalaman Lapangan tahun akademik 2021/2022 yang bertempat:

Lingkar Studi Al-Qur'an (LSQ) Yogyakarta

18-28 Januari 2022

dan dinyatakan **LULUS dengan nilai A**

Sertifikat ini diberikan sebagai tanda bukti telah mengikuti Praktik Pengalaman Lapangan  
dan sebagai syarat mengikuti ujian munaqosyah skripsi

Purwokerto, 23 Maret 2022

Mengetahui,  
Dekan,  
  
Dr. Hj. Naqiyah, M.Ag.  
NIP. 19630922 199002 2 001

Ketua Pelaksana,

  
Kurnia Sari Wiwaha, M.Ag.  
NIP. 19940721 202012 2 018

## Riwayat Hidup

1. Nama : Kholifatun Anggreani
2. NIM : 1917501033
3. Jurusan : Ilmu Al-Qur'an dan Sejarah
4. Progam Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
5. Tempat/Tanggal Lahir : Cilacap, 25 September 2000
6. Agama : Islam
7. Alamat : JL. KUD RT 01/ RW 03, Kecamatan  
Muktisari, Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa  
Tengah
8. Telepon/HP Aktif : 089603933398
9. Email : [kholifah.anggreani@gmail.com](mailto:kholifah.anggreani@gmail.com)
10. Pendidikan Formal : MI Ya Bakii 02 Kesugihan  
SMP Ya Bakii Kesugihan 2  
MAN 1 CILACAP
11. Pendidikan Non Formal : PPHQ Fadlullah Cilacap  
Pondok Pesantren Ath-Thohiriyah  
Purwokerto



الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي بِنِعْمَتِهِ تَتِمُّ الصَّالِحَاتُ

“Segala puji hanya milik Allah yang dengan segala nikmatnya segala kebaikan menjadi sempurna”